

**KAJIAN HUKUM TERHADAP PENDAFTARAN JAMINAN FIDUSIA
DI KANTOR PENDAFTARAN FIDUSIA DAERAH KHUSUS IBUKOTA
JAKARTA**



T E S I S

**Disusun Dalam Rangka Memenuhi Persyaratan
Program Magister Kenotariatan**

Oleh :

**SOBIRIN, S.H.
B4B006230**

Dibawah Bimbingan :

H.R.SUHARTO, S.H., M.Hum.

**PROGRAM STUDI MAGISTER KENOTARIATAN
PROGRAM PASCA SARJANA
UNIVERSITAS DIPONEGORO
SEMARANG 2008**

TESIS

KAJIAN HUKUM TERHADAP PENDAFTARAN JAMINAN FIDUSIA DI KANTOR PENDAFTARAN FIDUSIA DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA

Disusun oleh :

SOBIRIN, S.H.
B4B006230

Telah dipertahankan di depan tim penguji

Pada tanggal : 24 Mei 2008

Dan dinyatakan telah memenuhi syarat untuk diterima

Menyetujui

DOSEN PEMBIMBING

KETUA PROGRAM STUDI
MAGISTER KENOTARIATAN

H.R. SUHARTO, S.H., M.Hum.
NIP. 131 631 844

H. MULYADI, S.H., M.S.
NIP. 130 529 429

PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan, bahwa tesis ini adalah hasil pekerjaan serta karya saya sendiri, dan di dalamnya tidak terdapat karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan pada suatu perguruan tinggi atau lembaga pendidikan lainnya. Pengetahuan yang diperoleh dari hasil penerbitan maupun yang belum/tidak diterbitkan, sumbernya dijelaskan dalam tulisan dan daftar pustaka.

Semarang, Mei 2008.

Yang Menyatakan

(**SOBIRIN, S.H.**)
B4B006230

KAJIAN HUKUM TERHADAP PENDAFTARAN JAMINAN FIDUSIA DI KANTOR PENDAFTARAN FIDUSIA DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA

ABSTRAK

Seiring dengan perkembangan perekonomian, terdapat berbagai bentuk jaminan yang digunakan dalam bidang hubungan keperdataan, diantaranya adalah Gadai, Hipotek dan Jaminan Fidusia. Fidusia sebagai lembaga jaminan telah mendapatkan pengaturan dengan diundangkannya Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia pada tanggal 30 September 1999. Pendaftaran jaminan fidusia dimaksudkan untuk menjamin kepastian hukum. Akan tetapi dalam kenyataannya terdapat kelemahan dalam pelaksanaan pendaftarannya. Kelemahan itu ialah terdapatnya kerancuan dalam pendaftaran Jaminan Fidusia. Hal ini terlihat dari ketentuan yang terdapat pada Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia itu sendiri, yaitu Pasal 11 ayat (1) dimana yang didaftarkan adalah Bendanya, dengan ketentuan dalam Pasal 12 ayat (1) dimana yang didaftarkan adalah Jaminan Fidusianya. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui tentang Kajian Hukum terhadap Pendaftaran Jaminan Fidusia Di Kantor Pendaftaran Fidusia Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

Penelitian ini bersifat deskriptif analitis dengan pendekatan yuridis empiris, sedangkan data diperoleh, melalui penelitian kepustakaan dan penelitian lapangan. Selanjutnya data dianalisis secara kualitatif.

Dari hasil penelitian ini disimpulkan hal yang sebenarnya harus didaftar dalam jaminan fidusia adalah pendaftaran terhadap ikatan jaminannya. Hal tersebut didasarkan pada ketentuan sebagaimana diatur dalam Pasal 12, Pasal 13, dan Pasal 14 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia. Di samping itu dengan melakukan pendaftaran ikatan jaminan dalam fidusia, maka perlindungan terhadap kreditur akan lebih aman atau terlindungi jika dibandingkan dengan melakukan pendaftaran terhadap benda. Perlindungan yang diberikan oleh undang-undang terhadap kreditur dengan obyek jaminan fidusia berupa stok barang dagangan telah sangat mencukupi, yaitu jika yang didaftar dalam pendaftaran jaminan fidusia adalah berupa ikatan jaminan. Dengan ikatan jaminan kreditur dapat melakukan pemenuhan haknya dengan mengeksekusi obyek jaminan fidusia sesuai dengan yang terdapat dalam lampiran tentang rincian benda dan jika benda yang dijadikan obyek jaminan tidak ada sesuai dengan lampiran rincian, maka kreditur tetap bisa menuntut pemenuhan haknya sesuai dengan nilai benda yang dijadikan obyek jaminan sebagaimana dicantumkan dalam pernyataan pendaftaran Jaminan Fidusia.

Kata Kunci : Jaminan Fidusia– Pendaftaran Jaminan Fidusia.

THE STUDY OF LAW TOWARD THE REGISTRATION OF FIDUCIA GUARANTEE AT FIDUCIA REGISTRATION OFFICE IN SPECIAL CAPITAL DISTRICT JAKARTA

ABSTRACT

Along with the economy development, there's various forms of the guarantee that used in civil relations including the Security of Mortgage and implementation of Regulations Number 42 in 1999 about Fiducia Guarantee on September 30 1999. The registrations of fiducia guarantee was meant to guarantee the law assurance. But in fact it still has weakness in it's registration implementation. The weakness was there still confusion found in the Fiducia Guarantee registration. This was seen on the provisions in Regulations Number 42 in 1999 about the Fiducia Guarantee itself and in the Section 11 article (1) where the object as the registered one, while with the provisions in Section 12 article (1) Fiducia Guarantee is the one registered. This research aimed at knowing about The Study Of Law Toward The Registration Of Fiducia Guarantee At Fiducia Registration Office In Special Capital District Jakarta.

This research has the characteristic of descriptive analytical with the juridical empirical approach, whereas the data was received trough bibliography research and by doing field research. Furthermore the data being analysed qualitatively.

From the results of this research concluded the thing that must be registered in fiducia guarantee is the registration towards the guarantee association. The matter was based on the provisions like that was arranged in the Section 12, Section 13, and Section 14 Regulations Number 42 in 1999 about Fiducia Guarantee. Besides that by carrying out the registration of the guarantee association in fiducia, then the protection for the creditor will be more safe or protected if compared with carried out the registration against the object. The protection that was given by regulations against the creditor with fiducia guarantee as the object which took the form of merchandise stock was very sufficient, that is if the thing registered in the fiducia guarantee registration took the form of guarantee association. By guarantee association, the creditor could carry out the fulfilment of his right by making the execution of fiducia guarantee object in accordance to the attachments about details of the object and if the object as the guarantee was not like in accordance with the details attachments then the creditor still be able to demand the fulfilment of his right in accordance with the value of the object that became the guarantee object like which was included in the registration statement of the Fiducia Guarantee.

Key Words : Fiducia Guarantee – The Registration of Fiducia Guarantee.

KATA PENGANTAR

Bismillahirrohmaanirrohim,

Puji syukur kehadiran Allah SWT, yang telah memberikan rahmat, karunia dan hidayah-Nya kepada penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan Tesis ini yang berjudul **“Kajian Hukum Terhadap Pendaftaran Jaminan Fidusia Di Kantor Pendaftaran Fidusia Daerah Khusus Ibukota Jakarta”** pada waktunya.

Penulisan Tesis ini merupakan salah satu syarat untuk memenuhi sebagian syarat-syarat untuk menyelesaikan Program Studi Magister Kenotariatan Strata Dua (S-2) pada Program Pasca Sarjana Universitas Diponegoro di Semarang.

Penulis menyadari bahwa Tesis ini masih terdapat berbagai kekurangan, sehingga tidak menutup untuk menerima kritikan dan saran. Walaupun demikian penulis tetap berharap Tesis ini dapat memberikan manfaat baik bagi penulis, rekan mahasiswa serta semua pihak.

Pada kesempatan ini penulis juga menyampaikan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada yang kami hormati :

1. Bapak H.Mulyadi, S.H.,MS., selaku Ketua Program Studi Magister Kenotariatan Universitas Diponegoro, sekaligus Dosen Penguji tesis;
2. Bapak Yunanto, S.H.,M.Hum., selaku Sekretaris I Bidang Akademik Program Studi Magister Kenotariatan Universitas Diponegoro, sekaligus Dosen Penguji tesis;

3. Bapak Budi Ispriyarso, S.H.,M.Hum., selaku Sekretaris II Bidang Administrasi Umum dan Keuangan Program Studi Magister Kenotariatan Universitas Diponegoro, sekaligus Dosen Wali dan Dosen Penguji tesis;
4. Bapak H.R.Suharto, S.H.,M.Hum., selaku Dosen Pembimbing sekaligus Dosen Penguji tesis, atas nasehat, saran dan waktu yang diberikan untuk perbaikan serta penyempurnaan tesis ini;
5. Bapak Dwi Purnomo, S.H.,M.Hum., selaku Dosen Penguji yang telah meluangkan waktu dan memberikan saran serta nasehat untuk perbaikan dan penyempurnaan tesis;
6. Para Guru Besar, Staf Pengajar dan Staf Akademik Program Studi Magister Kenotariatan Universitas Diponegoro, yang secara langsung maupun tidak langsung memberikan bantuan dalam menyelesaikan pendidikan di Universitas Diponegoro;
7. Kedua orang tua kandung maupun mertua yang telah memberikan kasih sayang dan do'a restunya hingga dapat menyelesaikan pendidikan ini;
8. Istri tercinta Syafrida dan anak-anak tersayang Tiara & Iwan yang telah memberikan motivasi dalam menyelesaikan pendidikan ini;
9. Bapak H.Zulmaizar Zul, S.H.,M.Hum., tempat penulis bekerja yang telah memberikan motivasi dan kesempatan hingga dapat mengenyam pendidikan S-2 di Universitas Diponegoro;
10. Ibu Maryati Basir, S.H. Kepala Divisi Pelayanan Hukum dan HAM Kantor Wilayah Departemen Hukum dan HAM DKI Jakarta sekaligus Kantor Pendaftaran Fidusia DKI Jakarta, serta Bapak Iwan Setiawan, S.H. selaku Staf Kantor Pendaftaran Fidusia DKI Jakarta yang telah mengizinkan

penulis untuk melakukan riset dan memberikan data yang diperlukan dalam penyusunan tesis ini;

11. Teman-teman seperjuangan, khususnya Ibu Sartini, Ibu Anizar, Pak Darmoko, Aulia, Azlan, Ibu Anugerah, yang telah memberikan kontribusi besar terhadap penulis serta semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu.

Tidak lupa penulis mohon maaf atas segala kesalahan baik yang disengaja maupun tidak disengaja. Akhirnya penulis hanya bisa mendo'akan agar semua pihak yang telah membantu penulis selama ini dilipatgandakan pahalanya.

Dengan iringan do'a semoga Allah SWT berkenan menerima amal ini menjadi sebuah nilai ibadah disisi-Nya dan semoga Tesis ini bermanfaat bagi saya pribadi dan bagi semua pihak yang membacanya. Amiin Yaa robbal'alamin

Semarang, Mei 2008.

Penulis

Daftar Isi

Halaman Judul	
Halaman Pengesahan	
Pernyataan	
Abstrak.....	i
<i>Abstract</i>	ii
Kata Pengantar	iii
Daftar Isi.....	vi
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang.....	1
B. Perumusan Masalah.....	12
C. Tujuan Penelitian.....	13
D. Manfaat Penelitian.....	13
E. Sistematika Penulisan.....	14
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
A. Perjanjian.....	16
1. Pengertian Perjanjian.....	16
2. Unsur-Unsur Perjanjian.....	18
3. Syarat Sahnya Perjanjian.....	18
4. Asas – Asas Perjanjian.....	20

B. Jaminan Fidusia	21
1. Pengertian Fidusia.....	21
a. Istilah Fidusia.....	21
b. Arti Fidusia.....	25
2. Sejarah Fidusia.....	27
3. Dasar Hukum Jaminan Fidusia.....	35
4. Obyek Jaminan Fidusia.....	38
5. Prinsip Jaminan Fidusia.....	40
6. Pembebanan Benda Jaminan Fidusia.....	40
7. Pendaftaran Jaminan Fidusia.....	42
a. Pelaksanaan Pendaftaran Jaminan Fidusia.....	45
b. Tempat Pendaftaran Jaminan Fidusia.....	46
c. Akibat Pendaftaran Jaminan Fidusia.....	47
8. Hapusnya Jaminan Fidusia.....	48

BAB III METODE PENELITIAN

A. Metode Pendekatan.....	51
B. Spesifikasi Penelitian.....	51
C. Lokasi Penelitian.....	52
D. Subyek Penelitian.....	52
E. Obyek Penelitian.....	52
F. Responden Penelitian.....	53
G. Jenis, Sumber dan Pengumpulan Data.....	53

1. Jenis dan Sumber Data.....	53
2. Pengumpulan Data.....	53
H. Metode Pengolahan dan Analisis Data.....	54

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Hal Yang Didaftar Dalam Pendaftaran Jaminan Fidusia.....	56
B. Perlindungan Hukum Terhadap Kreditur Penerima Fidusia Atas Barang Jaminan Fidusia Berupa Stok Barang Dagangan (Inventory).....	79

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan.....	86
B. Saran.....	87

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Dalam kehidupan ekonomi sehari-hari keperluan akan dana sebagai alat untuk melakukan kegiatan ekonomi sangat diperlukan dan kebutuhan akan dana sebagai modal tersebut terus meningkat. Seperti diketahui tidak semua orang dalam masyarakat mempunyai dana/modal untuk melakukan kegiatan usaha. Biasanya dalam masyarakat ada sebagian yang mempunyai kelebihan dana tetapi kurang mampu atau kurang berani untuk melakukan/membuka usaha, sedangkan disisi lain ada sebagian masyarakat yang memiliki kemampuan untuk berusaha tetapi tidak mempunyai dana.

Keadaan tersebut di atas kemudian menimbulkan hubungan antara pihak yang memiliki dana tetapi kurang mampu untuk melakukan/membuka usaha dengan pihak yang memiliki kemampuan untuk berusaha tetapi kurang atau bahkan tidak memiliki dana, mengadakan kesepakatan dalam mengelola kemampuan masing-masing pihak, dan kesepakatan tersebut merupakan awal dari lahirnya perjanjian utang piutang atau perjanjian antara debitur dan kreditur.

Setelah lahirnya perjanjian utang piutang atau perjanjian antara debitur dengan kreditur, maka tentunya akan lahir hak dan kewajiban dari kedua belah pihak, yaitu kreditur mempunyai kewajiban untuk menyerahkan dana yang dijanjkannya kepada debitur dengan hak untuk menerima kembali dana yang dipinjamkan tersebut dari debitur pada waktu yang telah ditentukan sesuai

dengan kesepakatan kedua belah pihak, dan di lain pihak debitur mempunyai hak untuk menerima dana yang dijanjikan oleh kreditur serta mempunyai kewajiban untuk memenuhi pengembalian dana sesuai kesepakatan kedua belah pihak.

Permasalahan biasanya baru akan timbul apabila pihak debitur lalai atau bahkan tidak mampu untuk mengembalikan dana yang dipinjamnya dari pihak kreditur. Sebagaimana diketahui dalam berusaha tidak selamanya orang akan mengalami keuntungan, adakalanya mereka mengalami kerugian, biasanya keadaan inilah yang membuat debitur lalai atau cidera janji (wanprestasi) terhadap pengembalian utang yang diperolehnya dari kreditur.

Keadaan demikian tentunya akan menimbulkan kekhawatiran atau rasa tidak aman bagi kreditur terhadap pengembalian uang yang telah dipinjamkannya. Untuk mencegah hal tersebut biasanya kreditur akan meminta jaminan kepada debitur terhadap pengembalian piutangnya.

Istilah *Jaminan* berasal dari kata *jamin* yang berarti tanggung, sehingga *Jaminan* dapat diartikan sebagai *tanggungan*.¹ Jaminan tersebut dapat diberikan oleh pihak ketiga dalam arti pihak ketiga tersebut memberikan jaminan kepada kreditur untuk memenuhi kewajiban debitur apabila debitur tidak mampu untuk memenuhi kewajiban terhadap utangnya tersebut atau dapat juga diberikan dalam bentuk barang yang setara dengan uang yang dipinjamkan oleh kreditur.

¹ Oey Hoey Tiong, *Fiducia Sebagai Jaminan Unsur-Unsur Perikatan*, Cet. II, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1985), hal. 14.

Seiring dengan perkembangan perekonomian, terdapat berbagai bentuk jaminan yang digunakan dalam bidang hubungan keperdataan dan telah diatur dalam hukum perdata. Di antaranya adalah Gadai yaitu jaminan dalam bentuk kebendaan bergerak yang pelaksanaannya dilakukan dengan cara penyerahan benda bergerak tersebut ke dalam kekuasaan kreditur, jaminan Hipotek yaitu jaminan dalam bentuk barang tidak bergerak yang dibuat dalam bentuk akta hipotek dan jaminan fidusia.²

Fidusia sebagai lembaga jaminan sebenarnya bukanlah hal yang baru, tapi sudah lama digunakan dalam dunia usaha, baik di Indonesia maupun di negara maju lainnya dengan berbagai variasi. Hal ini seperti yang dikemukakan oleh Sri Soedewi Masjchun Sofwan, jika ditelusuri sejarah, sebenarnya lembaga fidusia dengan berbagai variasinya telah dipraktekkan juga di beberapa negara maju lainnya selain Belanda.³ Lembaga jaminan fidusia sebenarnya sudah ada dan ditemukan sejak zaman Romawi. Di mana pada masa itu dikenal dengan istilah *Fidusia Cum Creditore*, dimana barang-barang debitur diserahkan miliknya kepada kreditur, tetapi dimaksudkan hanya sebagai jaminan.⁴

Pada masa Romawi ini fidusia dikenal dengan *Fidusia Cum Creditore* yaitu dimana barang-barang debitur diserahkan miliknya kepada kreditur, tetapi hanya sebagai jaminan hutang dan *Fidusia Cum Amico*, tetapi dalam *Fidusia Cum Amico* ini hanya dimaksudkan sebagai pengangkatan seorang

² Gunawan Widjaja & Ahmad Yani, *Jaminan Fidusia (Seri Hukum Bisnis)*, Cet. II, (Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, 2001), hal. 4.

³ Munir Fuady, *Jaminan Fidusia*, Cet. II, (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2003), hal. 13.

⁴ Ibid, hal. 8.

wakil untuk memelihara kepentingan, jadi tidak ada penyerahan hak milik atau jaminan hutang sebagai dilakukan dalam pengikatan fidusia saat ini.⁵

Selanjutnya lembaga fidusia ini dikenal dalam berbagai nama seperti : Asser van Oven menyebutnya sebagai “zekerheid-eigendom” (hak milik sebagai jaminan), Blom menyebutnya “bezitloos zekerheidsrecht” (hak jaminan tanpa penguasaan), Kahrel memberi nama “verruimd Pandbegrip” (pengertian gadai yang diperluas) dan A. Veenhoven menamakannya “eigendomoverdracht tot zekerheid” (penyerahan hak milik sebagai jaminan).⁶

Keberadaan jaminan fidusia di Indonesia tidak terlepas dari kedudukan Indonesia sebagai daerah jajahan Belanda, dimana Belanda menerapkan hukum yang sama dengan yang berlaku di negeri Belanda. Sehingga dengan sendirinya jaminan fidusia yang ada di hukum perdata Belanda juga berlaku dan dipakai di Indonesia. Di negeri Belanda sendiri pemberlakuan hukum fidusia adalah berdasarkan keputusan Hakim Hoge Raad : Bierbrouwerij Arrest tanggal 25 Januari 1929.⁷ Pemberlakuan fidusia di Hindia Belanda pada waktu itu juga hanya berdasarkan yurisprudensi belum ada aturan khususnya.⁸

Kata Fidusia pada awalnya berasal dari kata “*Fides*” yang mempunyai arti kepercayaan. Sesuai dengan arti/makna dari kata tersebut, maka hubungan (hukum) antara debitur (pemberi fidusia) dengan kreditur (penerima fidusia), merupakan hubungan hukum yang didasarkan atas kepercayaan. Pemberi

⁵ Ibid, hal. 8.

⁶ Mariam Darus Badruzaman, *Bab-Bab Tentang Creditverband, Gadai & Fiducia*, (Bandung : Penerbit Alumni, 1987), hal. 89-90.

⁷ Bachtiar Sibarani, Artikel Hukum “*Soal Undang-Undang Fidusia*”, volume 10, Jurnal Hukum Bisnis, Jakarta, Tahun 2000, hal. 36.

⁸ M. Bahsan, *Hukum Jaminan Dan Jaminan Kredit Perbankan Indonesia*, (Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, 2007), hal. 51.

fidusia percaya bahwa penerima fidusia mau mengembalikan hak milik barang yang telah diserahkan, setelah dilunasi utangnya. Sebaliknya penerima fidusia percaya bahwa pemberi fidusia tidak akan menyalahgunakan barang jaminan yang berada dalam kekuasaannya.⁹

Manfaat lembaga jaminan fidusia ini terutama dirasakan oleh pemberi fidusia atau debitur yang memerlukan disatu sisi memerlukan dana untuk meneruskan/mengembangkan usahanya dan disisi lain juga tetap memerlukan barang yang dijaminakan dalam fidusia tersebut untuk meneruskan usahanya.

Jaminan fidusia sebagai salah satu lembaga jaminan sekarang ini turut serta memegang peranan penting dalam pembangunan ekonomi Indonesia, khususnya di bidang perbankan sebagai lembaga yang menyalurkan kredit dalam memenuhi kebutuhan modal. Karena perkembangan ekonomi dan perdagangan akan diikuti oleh perkembangan kebutuhan akan kredit dan pemberian fasilitas kredit ini memerlukan jaminan demi keamanan pemberian kredit tersebut.¹⁰

Lebih jelas dalam penjelasan Pasal 8 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 *jo.* Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan, antara lain dinyatakan bahwa jaminan kebendaan, berupa benda bergerak maupun benda tidak bergerak diperlukan oleh bank sebagai kreditur dalam memberikan kredit atau pinjaman kepada debiturnya dalam upaya untuk mengurangi resiko terhadap pengembalian dana yang dipinjamkan, dengan kata lain tidak ada kredit jika tidak ada jaminan.

⁹ Gunawan Widjaja & Ahmad Yani, *Op.cit.* hal. 113.

¹⁰ Sri Soedewi Masjchoen Sofwan, *Hukum Jaminan Di Indonesia Pokok-Pokok Hukum Jaminan Dan Jaminan Perorangan*, (Yogyakarta: Liberty, 1980), hal. 1.

Jaminan sebagaimana telah diterangkan sebelumnya sangat berguna bagi kreditur dalam memperoleh kembali piutangnya atas kredit yang telah diberikannya kepada debitur, terutama jika debitur tidak dapat melunasi kembali hutangnya atau debitur ingkar janji (wanprestasi).

Secara praktis, jaminan fidusia sangat menguntungkan bagi kedua belah pihak, baik pihak debitur maupun kreditur jika dibandingkan dengan jaminan gadai. Bagi si debitur menguntungkan, karena melalui fidusia kebutuhan akan kredit bagi debitur dapat tercapai, dengan masih tetap dapat menguasai benda jaminan untuk pekerjaannya dan kehidupan sehari-hari.

Bagi kreditur menguntungkan, karena selain prosedur pemasangan fidusia itu lebih sederhana, juga karena ikatan fidusia tidak mensyaratkan berpindahkannya benda jaminan dalam kekuasaan kreditur. Sehingga bank (kreditur) tidak perlu untuk menyediakan tempat-tempat khusus bagi penyimpanan benda-benda jaminan demikian.¹¹

Fidusia sebagai lembaga jaminan telah mendapatkan pengaturan dalam perundang-undangan dengan diundangkannya Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia pada tanggal 30 September 1999, LN.168, TLN.3889 (selanjutnya disingkat Undang-Undang Fidusia). Berikut dengan peraturan pelaksanaannya, antara lain Peraturan Pemerintah Nomor 86 Tahun 2000 tentang Tata Cara Pendaftaran Jaminan Fidusia Dan Biaya Pembuatan Akta Jaminan Fidusia, LN.170, TLN.4005.

¹¹ Sri Soedewi Masjchun Sofwan, *Beberapa Masalah Pelaksanaan Lembaga Jaminan Khususnya Fiducia Di Dalam Praktek Dan Perkembangannya Di Indonesia*, (Bulaksumur, Yogyakarta: Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada, 1977), hal. 75.

Undang-Undang Fidusia dimaksudkan untuk menampung kebutuhan masyarakat mengenai pengaturan jaminan fidusia sebagai salah satu sarana untuk membantu kegiatan usaha dan untuk memberikan kepastian hukum kepada para pihak yang berkepentingan, demikian antara lain bunyi Penjelasan Umum butir (3) Undang-Undang Fidusia.

Hal ini karena fidusia lahir dari Yurisprudensi dan tidak ada kewajiban pendaftaran, sehingga kurang menjamin kepastian hukum, terutama bagi pihak kreditur. Akan tetapi dengan adanya Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia, maka pendaftaran jaminan fidusia menjadi wajib dilakukan untuk mendapatkan kepastian hukum tentang jaminan fidusia. Kepastian hukum diartikan sebagai suatu keadaan dimana para pencari keadilan (*Justiabelen*) dapat mengetahui terlebih dulu ketentuan-ketentuan hukum yang mana akan berlaku dan bahwa hakim tidak akan menerapkan hukum secara sewenang-wenang.¹²

Dalam Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia dinyatakan, pengertian fidusia adalah *pengalihan hak kepemilikan suatu benda atas dasar kepercayaan* dengan ketentuan bahwa benda yang hak kepemilikannya dialihkan tersebut tetap dalam penguasaan pemilik benda. Penyerahan hak milik atas dasar kepercayaan ini disebut "*Fiduciaire Eigendoms Overdracht*" disingkat "feo" yang lazim disebut fidusia saja. Di sini terjadi penyerahan secara *constitutum possessorium* atau penyerahan dengan melanjutkan penguasaannya.¹³

¹² Oey Hoey Tiong, *Op.cit.* hal. 72.

¹³ A.Hamzah dan Senjun Manullang, *Lembaga Fidusia Dan Penerapannya Di Indonesia*, (Jakarta: Indhill Co., 1987), hal. 34.

Sedangkan Obyek fidusia meliputi *benda bergerak* dan *benda tidak bergerak*, demikian bunyi ketentuan Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Fidusia. Obyek fidusia berupa benda bergerak antara lain adalah kendaraan bermotor dan benda tidak bergerak khususnya berupa bangunan yang tidak bisa dibebani hak tanggungan akan tetapi dengan syarat harus bisa dimiliki dan dialihkan.¹⁴ Undang-Undang Fidusia juga menentukan agar benda yang menjadi obyek jaminan fidusia pembebanannya dibuat dengan akta notaris dan didaftarkan pada Kantor Pendaftaran Fidusia.

Pendaftaran jaminan fidusia dimaksudkan untuk menjamin kepastian hukum bagi penerima fidusia atau kreditur untuk mengambil pelunasan piutangnya, apabila debitur wanprestasi. Dengan didaftarkannya benda yang dijamin dengan fidusia, maka kreditur mempunyai hak didahulukan (preferen) dari kreditur lainnya untuk mengambil pelunasan piutangnya dari hasil eksekusi benda yang difidusiakan.

Pendaftaran benda yang dibebani jaminan fidusia dilaksanakan *di tempat kedudukan pemberi fidusia*, termasuk benda yang berada di luar wilayah negara Republik Indonesia. Demikian antara lain yang dinyatakan dalam penjelasan Pasal 11 Undang-Undang Fidusia. Dari ketentuan tersebut, maka benda yang dibebani jaminan fidusia, baik benda bergerak maupun benda tidak bergerak pendaftarannya tetap dilaksanakan di tempat kedudukan pemberi fidusia.

¹⁴ J. Satrio, *Hukum Jaminan, Hak Jaminan Kebendaan Fidusia*, (Bandung : PT. Citra Aditya Bakti, 2002), hal. 179.

Akan tetapi dalam kenyataannya sebagai akibat kedudukan jaminan fidusia sebagai perjanjian *accessoir* atau tambahan, terdapat kelemahan dalam pelaksanaan pendaftarannya. Salah satu kelemahan itu ialah tentang ketentuan pendaftaran yang diatur dalam Undang-Undang Fidusia itu sendiri. Kelemahan tersebut adalah terdapatnya kerancuan dalam pendaftaran Jaminan Fidusia. Hal ini terlihat dari ketentuan yang terdapat dalam Pasal 11 ayat (1) Undang-Undang Fidusia yang berbunyi : “benda yang dibebani dengan jaminan fidusia wajib didaftarkan”. Dari ketentuan ini terlihat bahwa yang harus didaftarkan dalam jaminan fidusia adalah “bendanya”.

Ketentuan tersebut ditegaskan kembali dalam penjelasan Pasal 11 Undang-Undang Fidusia, bahwa “pendaftaran benda yang dibebani dengan jaminan fidusia dilaksanakan di tempat kedudukan Pemberi Fidusia, dan pendaftarannya mencakup benda, baik yang berada di dalam maupun di luar wilayah negara Republik Indonesia untuk memenuhi asas publisitas, sekaligus merupakan jaminan kepastian terhadap kreditor lainnya mengenai benda yang telah dibebani jaminan fidusia. Akan tetapi ketentuan Pasal 11 ayat (1) berbeda dengan ketentuan dalam Pasal 12 ayat (1) Undang-Undang Fidusia, yang berbunyi: “pendaftaran Jaminan fidusia, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) dilakukan pada Kantor Pendaftaran Fidusia”. Dari ketentuan ini yang wajib didaftarkan adalah “jaminan fidusianya” atau “ikatan jaminannya”.

Keadaan ini tentunya menimbulkan masalah tersendiri bagi kepastian hukum dalam jaminan fidusia terutama bagi pihak kreditor, karena apabila

yang wajib didaftarkan adalah bendanya lalu bagaimanakah pendaftaran terhadap benda yang menjadi obyek jaminan fidusia berupa benda yang tidak terdaftar. Sebab dalam pendaftaran benda maupun pendaftaran ikatan jaminan, masing-masing mempunyai konsekwensi yang berbeda-beda, dimana untuk pendaftaran benda yang dikenal selama ini hanyalah terhadap benda yang terdaftar.

Seperti diketahui benda yang dapat menjadi obyek jaminan fidusia sesuai ketentuan Pasal 1 butir 4 Undang-Undang Fidusia diantaranya adalah benda yang terdaftar maupun yang tidak terdaftar. Jika benda terdaftar yang dijadikan obyek jaminan fidusia, apakah kreditur harus melakukan pendaftaran ulang terhadap benda yang sudah terdaftar tersebut sekali lagi, dan jika tidak harus melakukan pendaftaran lalu bagaimana bentuk kepemilikan dari kreditur atas benda yang menjadi obyek jaminan fidusia tersebut.

Padahal dalam ketentuan Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Fidusia, ditentukan bahwa “fidusia adalah pengalihan hak kepemilikan suatu benda atas dasar kepercayaan dengan ketentuan bahwa benda yang hak kepemilikannya dialihkan tersebut tetap dalam penguasaan pemilik benda”. Dari ketentuan tersebut terlihat jelas bahwa dalam fidusia ada pengalihan kepemilikan, tentunya jika kreditur tidak melakukan pendaftaran terhadap benda terdaftar tersebut lalu bagaimana hak kepemilikannya bagi kreditur/penerima fidusia tersebut.

Selain itu bagaimana pula jika benda tidak terdaftar yang dijadikan obyek jaminan fidusia, misalnya stok barang dagangan (inventory), bagaimana cara melakukan pendaftaran terhadap benda yang kondisinya selalu berubah-ubah, selain bentuk dan jumlahnya juga mereknya, apakah kita harus melaporkan perubahan tersebut terus-menerus kepada Kantor Pendaftaran Fidusia. Karena dalam Pasal 16 ayat (1) Undang-Undang Fidusia ditentukan apabila terjadi perubahan mengenai hal-hal yang tercantum dalam sertifikat jaminan fidusia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2), penerima fidusia wajib mengajukan permohonan pendaftaran atas perubahan tersebut kepada Kantor Pendaftaran Fidusia. Keadaan ini tentunya selain menimbulkan ketidakpastian dalam hukum juga sangat merepotkan karena penerima fidusia harus selalu mendaftarkan perubahan yang mungkin saja terjadi sangat banyak bahkan tak terhingga terutama untuk benda berupa stok barang dagangan (inventory) tersebut.

Apabila jaminan fidusia yang wajib didaftarkan, lalu bagaimanakah pemenuhan asas hak milik bagi kreditur penerima fidusia sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Fidusia yang mengatakan bahwa “fidusia adalah *pengalihan hak kepemilikan suatu benda* atas dasar kepercayaan dengan ketentuan bahwa benda yang hak kepemilikannya dialihkan tersebut tetap dalam penguasaan pemilik benda”. Karena dengan pendaftaran jaminan dengan sendirinya berarti tidak ada bukti nyata pengakuan terhadap hak milik sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Fidusia, karena selama ini belum dikenal adanya

pendaftaran hak jaminan terhadap benda yang tidak terdaftar, dan jika belum dikenal lalu bagaimana kepastian hukumnya bagi kreditur penerima fidusia.

Dengan demikian yang dimaksudkan adanya kerancuan antara ketentuan Pasal 11 ayat (1) dan Pasal 12 ayat (1) Undang-Undang Fidusia tersebut di atas adalah hal yang didaftar dalam pendaftaran jaminan Fidusia. Sebenarnya pendaftaran yang dimaksudkan oleh Undang-Undang Fidusia itu yang didaftar “bendanya” atautkah “jaminan fidusianya” (ikatan jaminannya), karena sebagaimana yang dikemukakan di atas, bahwa dalam pendaftaran benda maupun pendaftaran ikatan jaminan akan membawa konsekwensi yang berbeda-beda.

Atas dasar latar belakang penulisan tesis ini, peneliti tertarik untuk menulis tesis yang berjudul : **“Kajian Hukum Terhadap Pendaftaran Jaminan Fidusia Di Kantor Pendaftaran Fidusia Daerah Khusus Ibukota Jakarta”**.

B. Perumusan Masalah

Sehubungan dengan uraian tersebut di atas, maka permasalahan yang penulis rumuskan dalam penulisan ini adalah sebagai berikut :

1. Apa yang didaftar dalam pendaftaran jaminan fidusia ?
2. Bagaimana perlindungan hukum terhadap kreditur penerima fidusia atas barang jaminan fidusia berupa stok barang dagangan (inventory) ?

C. Tujuan Penelitian

Penelitian adalah kegiatan yang harus dilakukan sebelum melakukan penyusunan Tesis. Tujuan dari penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui hal yang didaftar dalam jaminan fidusia (bendanya ataukah ikatan jaminannya).
2. Untuk mengetahui perlindungan hukum yang diberikan terhadap kreditur penerima fidusia terhadap jaminan fidusia yang diterimanya berupa stok barang dagangan (inventory).

D. Manfaat Penelitian

1. Bagi penulis, selain untuk memenuhi syarat dalam menyelesaikan program strata dua (S-2) bidang studi Magister Kenotariatan, juga untuk memperluas pengetahuan mengenai jaminan fidusia, tentang pelaksanaan pendaftaran jaminan fidusia berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia;
2. Bagi masyarakat khususnya para pengusaha dan yang menekuni bidang perbankan untuk lebih memberikan pemahaman mengenai prosedur pendaftaran jaminan fidusia serta manfaat dari pendaftaran jaminan fidusia;
3. Bagi kalangan akademis, untuk memberikan sumbangan pemikiran terutama bagi para mahasiswa Fakultas Hukum dan Program Pasca Sarjana di bidang hukum yang mungkin berminat untuk melanjutkan

pendidikan di bidang ilmu hukum ataupun hanya sekedar untuk mempelajari dan mengetahui masalah hukum jaminan, khususnya fidusia.

E. Sistematika Penulisan

BAB I Pendahuluan

Dalam bab ini berisi tentang Latar Belakang, Perumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian dan Sistematika Penulisan.

BAB II Tinjauan Pustaka

Akan memaparkan mengenai Perjanjian, Pengertian Perjanjian, Unsur-Unsur Perjanjian, Syarat Sahnya Perjanjian, Asas–Asas Perjanjian, Jaminan Fidusia, Pengertian Fidusia, Sejarah Fidusia, Dasar Hukum Jaminan Fidusia, Obyek Jaminan Fidusia, Prinsip Jaminan Fidusia, Pembebanan Benda Jaminan Fidusia, Pendaftaran Jaminan Fidusia, serta Hapusnya Jaminan Fidusia.

BAB III Metode Penelitian

Menjelaskan dan menguraikan bahan, Metode Pendekatan, Spesifikasi Penelitian, Lokasi Penelitian, Subjek Penelitian, Objek Penelitian, Responden Penelitian Jenis, Sumber dan Pengumpulan Data dan Metode Pengolahan dan Analisis Data.

BAB IV Hasil Penelitian Dan Pembahasan

Dalam bab ini akan menguraikan dan menjelaskan tentang hal yang didaftar dalam pendaftaran jaminan fidusia, serta

menjelaskan tentang perlindungan hukum yang diberikan oleh peraturan perundang-undangan yang ada terhadap kreditur penerima fidusia atas barang jaminan fidusia berupa stok barang dagangan (inventory).

BAB V Penutup

Dalam bab ini penulis mengemukakan kesimpulan dan saran. Kesimpulan merupakan sumbangan pemikiran penulis yang berkaitan dengan penelitian yang dilakukan.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Perjanjian

Masyarakat dalam melakukan suatu perbuatan hukum telah mengenal apa yang dinamakan dengan perjanjian sebagai kebiasaan untuk melakukan suatu tindakan yang mengakibatkan suatu akibat hukum. Untuk membuat definisi yang tepat tentang perjanjian adalah sangat sulit. Oleh karena itu untuk lebih memahami pengertian dari perjanjian, maka dikemukakan beberapa definisi dari perjanjian.

1. Pengertian Perjanjian

R. Subekti, menyatakan “Perjanjian adalah suatu peristiwa dimana seseorang berjanji kepada orang lain atau dimana 2 (dua) orang itu saling berjanji untuk melaksanakan sesuatu hal, yang dalam bentuknya perjanjian itu dapat dilakukan sebagai suatu rangkaian perkataan yang mengandung janji-janji atau kesanggupan yang diucapkan secara lisan maupun tertulis”.¹⁵

Menurut Wirjono Prodjodikoro bahwa: “Perjanjian adalah sebagai suatu hubungan hukum mengenai harta benda kekayaan antara dua pihak, dalam mana satu pihak berjanji untuk melakukan sesuatu hal atau untuk tidak melakukan sesuatu hal, sedangkan pihak yang lain berhak menuntut pelaksanaan janji itu”.¹⁶

¹⁵ R. Subekti, *Hukum Perjanjian*, (Jakarta: PT. Intermasa, 1994), hal. 1.

¹⁶ Wirjono Prodjodikoro, *Hukum Perdata Tentang Persetujuan-persetujuan Tertentu*, (Bandung: Sumur Bandung, 1981), hal. 11.

Perjanjian dalam Kitab Undang-undang Hukum Perdata (KUHPerdata) diatur dalam Pasal 1313 yaitu : suatu perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih.

Dari semua defenisi perjanjian yang diterangkan di atas terlihat bahwa suatu perjanjian merupakan suatu rangkaian perkataan yang mengandung janji atau kesanggupan baik secara lisan maupun secara tertulis. Dari hubungan ini timbul suatu perikatan (pengertian abstrak) antara dua pihak yang membuatnya.

Dengan demikian hubungan antara perikatan dengan perjanjian adalah bahwa perjanjian merupakan salah satu sumber perikatan, disamping sumber-sumber lain. Suatu perjanjian juga dinamakan dengan persetujuan, karena dua pihak itu setuju untuk melakukan sesuatu sehingga dapat dikatakan dua kata tadi adalah sama yaitu perjanjian dan persetujuan.

Pada umumnya perjanjian tidak terikat kepada suatu bentuk tertentu, dapat dibuat secara lisan maupun secara tertulis, ketentuan ini dapat dibuat lisan atau tertulis lebih kepada bersifat sebagai alat bukti semata apabila dikemudian hari terjadi perselisihan antara pihak-pihak yang membuat perjanjian. Akan tetapi ada beberapa perjanjian yang ditentukan bentuknya oleh peraturan perundang-undangan, dan apabila bentuk ini tidak dipenuhi maka perjanjian tersebut menjadi batal atau tidak sah, seperti perjanjian jaminan fidusia dan merupakan Akta Jaminan Fidusia yang harus dibuat dengan akta notaris.

2. Unsur-Unsur Perjanjian

Adapun unsur-unsur yang terdapat dalam suatu perjanjian adalah sebagai berikut :

- a. Ada pihak yang saling berjanji;
- b. Ada persetujuan;
- c. Ada tujuan yang hendak dicapai;
- d. Ada prestasi yang akan dilaksanakan atau kewajiban untuk melaksanakan obyek perjanjian;
- e. Ada bentuk tertentu (lisan atau tertulis);
- f. Ada syarat tertentu yaitu syarat pokok dari perjanjian yang menjadi obyek perjanjian serta syarat tambahan atau pelengkap.

3. Syarat Sahnya Perjanjian

Aturan mengenai syarat sahnya suatu atau sebuah perjanjian terdapat dalam Pasal 1320 Kitab Undang-undang Hukum Perdata (KUHPerdata). Pasal 1320 Kitab Undang-undang Hukum Perdata (KUHPerdata) berbunyi : untuk sahnya suatu perikatan diperlukan empat syarat :¹⁷

- a. Sepakat mereka yang mengikatkan diri.

Maksudnya bahwa kedua pihak yang mengadakan perjanjian itu harus bersepakat, setuju mengenai hal-hal yang menjadi pokok dari perjanjian yang dilakukan/diadakan itu. Apa yang dikehendaki oleh pihak yang satu, juga dikehendaki oleh pihak yang lainnya.

¹⁷ R. Subekti, R. Tjitrosudibio, *Kitab Undang-undang Hukum Perdata*, Cet. ke-31 (Jakarta : PT Pradnya Paramita, 2001), hal. 339.

b. Kecakapan untuk membuat suatu perikatan.

Kecakapan untuk membuat suatu perikatan, maksudnya bahwa pihak-pihak yang membuat perjanjian tersebut merupakan orang yang sudah memenuhi syarat sebagai pihak yang dianggap cakap menurut hukum.

Pihak atau orang-orang yang dianggap atau yang termasuk kategori orang-orang yang tidak cakap, dapat kita lihat dalam Pasal 1330 Kitab Undang-undang Hukum Perdata (KUHPerdata), yang berbunyi: tak cakap untuk membuat suatu perjanjian adalah :

- 1) Orang-orang yang belum dewasa;
- 2) Mereka yang ditaruh di bawah pengampuan;
- 3) Orang-orang perempuan, dalam hal-hal yang ditetapkan oleh undang-undang, dan pada umumnya semua orang kepada siapa undang-undang telah melarang membuat perjanjian-perjanjian tertentu.

c. Suatu hal tertentu.

Suatu hal tertentu yang dimaksudkan dalam persyaratan ketiga syarat sahnya suatu perjanjian ini adalah obyek dari pada perjanjian. Obyek perjanjian tersebut haruslah merupakan barang-barang yang dapat diperdagangkan.

d. Suatu sebab yang halal.

Pengertian dari suatu sebab yang halal yaitu, bahwa isi dari perjanjian tidak boleh bertentangan dengan undang-undang, norma-norma agama, kesusilaan, dan ketertiban umum.

4. Asas – Asas Perjanjian

Asas-asas penting dalam perjanjian antara lain :

a. Asas kebebasan berkontrak.

Maksudnya setiap orang bebas mengadakan suatu perjanjian berupa apa saja, baik bentuknya, isinya dan pada siapa perjanjian itu ditujukan. Kebebasan berkontrak¹⁸ adalah salah satu asas yang sangat penting dalam hukum perjanjian. Kebebasan ini merupakan perwujudan dari kehendak bebas, pancaran hak asasi manusia.

b. Asas konsensualisme.

Adalah suatu perjanjian cukup ada kata sepakat dari mereka yang membuat perjanjian itu tanpa diikuti dengan perbuatan hukum lain kecuali perjanjian yang bersifat formal.¹⁹

c. Asas itikad baik.

Bahwa orang yang akan membuat perjanjian harus dilakukan dengan itikad baik. Itikad baik dalam pengertian yang subyektif dapat diartikan sebagai kejujuran seseorang yaitu apa yang terletak pada seseorang pada waktu diadakan perbuatan hukum. Sedangkan itikad baik dalam pengertian obyektif adalah bahwa pelaksanaan suatu perjanjian harus didasarkan pada norma kepatuhan atau apa-apa yang dirasa sesuai dengan yang patut dalam masyarakat.

¹⁸ Mariam Darus Badruzaman, dkk., *Kompilasi Hukum Perikatan*, (Bandung : PT. Citra Aditya Bakti, 2001), hal. 84.

¹⁹ A. Qiram Syamsudin Meliala, *Pokok-Pokok Hukum Perjanjian Beserta Perkembangannya*, (Yogyakarta : Liberty, 1985), hal. 20.

d. Asas Pacta Sun Servanda.

Merupakan asas yang berhubungan dengan mengikatnya suatu perjanjian. Perjanjian yang dibuat secara sah oleh para pihak mengikat bagi mereka yang membuatnya, dan perjanjian tersebut berlaku seperti undang-undang.

e. Asas berlakunya suatu perjanjian.

Pada dasarnya semua perjanjian berlaku bagi mereka yang membuatnya dan tidak ada pengaruhnya bagi pihak ketiga kecuali undang-undang mengaturnya, misalnya perjanjian untuk pihak ketiga.²⁰

B. Jaminan Fidusia

1. Pengertian Fidusia

a. Istilah Fidusia

Fidusia merupakan kata atau istilah dari bahasa asing yang sudah dibakukan ke dalam bahasa Indonesia dan sudah menjadi istilah resmi dalam hukum di Indonesia. Namun demikian kadang-kadang dalam bahasa Indonesia istilah “fidusia” ini disebut juga dengan istilah “*Penyerahan Hak Milik Secara Kepercayaan*”.

Sedangkan istilah “fidusia” dalam bahasa Belanda secara lengkap disebut dengan “*Fiduciaire Eigendoms Overdracht*”, dan dalam bahasa Inggris dikenal dengan istilah “*Fiduciary Transfer of*

²⁰ Ibid, hal. 19.

Ownership". Namun kadang-kadang dalam literatur Belanda kita jumpai pula pengungkapan jaminan fidusia ini dengan istilah-istilah sebagai berikut:²¹

- 1) Zekerheids eigendom (hak milik sebagai jaminan);
- 2) Bezitloos Zekerheidsrecht (jaminan tanpa menguasai);
- 3) Verruimd Pand Begrip (gadai yang diperluas);
- 4) Eigendom Overdracht tot Zekerheid (penyerahan hak milik secara jaminan);
- 5) Bezitloos Pand (gadai tanpa penguasaan);
- 6) Een Verkapt Pand Recht (gadai berselubung);
- 7) Uitbaouw dari Pand (gadai yang diperluas).

Menurut asal katanya, fidusia berasal dari bahasa Latin "*fides*" yang berarti "*kepercayaan*". Memang konstruksi fidusia adalah, bahwa hubungan hukum antara debitur pemberi fidusia dan kreditur penerima fidusia merupakan suatu hubungan hukum yang berdasarkan atas kepercayaan. Pemberi fidusia percaya bahwa kreditur penerima fidusia mau mengembalikan hak milik yang telah diserahkan kepadanya, setelah debitur melunasi utangnya. Kreditur juga percaya bahwa pemberi fidusia tidak akan menyalahgunakan barang jaminan yang berada dalam kekuasaannya dan mau memelihara barang jaminan tersebut selaku bapak rumah yang baik.²²

²¹ Munir Fuady, *Op. Cit.*, hal. 3-4.

²² Oey Hoey Tiong, *Op. Cit.*, hal. 21.

Dengan diundangkannya Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia dan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1985 tentang Rumah Susun, untuk penyerahan hak milik secara kepercayaan ini digunakan istilah “fidusia” saja.

Untuk lebih memahami tentang istilah fidusia, berikut beberapa pengertian fidusia menurut pendapat beberapa ahli :

1) A.Hamzah dan Senjun Manullang

Memberikan definisi tentang fidusia sebagai berikut : Fiducia adalah suatu cara pengoperan hak milik dari pemiliknya (debitor), berdasarkan adanya suatu perjanjian pokok (perjanjian hutang-piutang) kepada kreditor, akan tetapi yang diserahkan hanya haknya saja secara yuridische levering dan hanya dimiliki oleh kreditor secara kepercayaan saja (sebagai jaminan hutang debitor) sedangkan barangnya tetap dikuasai oleh debitor tetapi bukan lagi sebagai eigenaar maupun bezitter melainkan hanya sebagai detentor atau houder untuk dan atas nama kreditor eigenaar”.²³

2) Munir Fuady

Menyatakan kadang-kadang dalam bahasa Indonesia untuk fidusia ini disebut juga dengan istilah Penyerahan Hak Milik Secara Kepercayaan.²⁴

²³ A.Hamzah dan Senjun Manullang, *Op. Cit.*, hal. 37.

²⁴ Munir Fuady, *Op. Cit.*, hal. 3.

3) Oey Hoey Tiong

Fidusia atau lengkapnya *Fiduciaire Eigendoms Overdracht* sering disebut sebagai Jaminan Hak Milik Secara Kepercayaan, merupakan suatu bentuk jaminan atas benda-benda bergerak di samping gadai yang dikembangkan oleh yurisprudensi.²⁵

4) Gunawan Widjaja & Ahmad Yani

Fidusia, menurut asal katanya berasal dari kata “fides” yang berarti kepercayaan”.²⁶

Dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1985 tentang Rumah Susun Pasal 1 ayat (8) dinyatakan bahwa defisini fidusia adalah “hak jaminan yang berupa penyerahan hak atas benda berdasarkan kepercayaan yang disepakati sebagai jaminan bagi pelunasan utang kreditur”.

Sedangkan dalam Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Fidusia disebutkan bahwa definisi fidusia adalah “pengalihan hak kepemilikan suatu benda atas dasar kepercayaan dengan ketentuan bahwa benda yang hak kepemilikannya dialihkan tersebut tetap dalam penguasaan pemilik benda”.

Definisi jaminan fidusia, sebagaimana yang dinyatakan dalam Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Fidusia adalah “hak jaminan atas benda bergerak baik yang berwujud maupun yang tidak berwujud dan benda tidak bergerak khususnya bangunan yang tidak dapat dibebani

²⁵ Oey Hoey Tiong, *Op. Cit.*, hal. 21.

²⁶ Gunawan Widjaja & Ahmad Yani, *Op. Cit.*, hal. 113.

hak tanggungan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan yang tetap berada dalam penguasaan Pemberi Fidusia, sebagai agunan bagi pelunasan utang tertentu, yang memberikan kedudukan yang diutamakan kepada Penerima Fidusia terhadap kreditor lainnya”.

b. Arti Fidusia

Secara umum, fidusia artinya adalah penyerahan hak milik secara kepercayaan. Dari definisi sebagaimana yang diuraikan di atas, kiranya dapat diartikan bahwa fidusia adalah penyerahan hak milik secara kepercayaan atas suatu benda, baik benda bergerak maupun benda tidak bergerak khususnya bangunan yang tidak dapat dibebani hak tanggungan dari debitur kepada kreditor, berdasarkan perjanjian hutang-piutang sebagai jaminan hutang debitur kepada kreditor, namun benda yang telah diserahkan hak kepemilikannya tersebut tetap dikuasai oleh pemilik benda, tetapi bukan lagi sebagai pemilik melainkan sebagai peminjam.

Dari definisi-definisi tersebut di atas, pada prinsipnya pengertian fidusia terdiri dari unsur-unsur :

- 1) Merupakan penyerahan hak milik suatu benda dari pemiliknya secara kepercayaan;
- 2) Adanya benda yang diserahkan, baik benda bergerak maupun benda tidak bergerak, khususnya bangunan yang tidak dapat dibebani hak tanggungan;

- 3) Adanya perjanjian hutang-piutang;
- 4) Merupakan jaminan hutang debitur kepada kreditur;
- 5) Benda yang telah diserahkan hak kepemilikannya tersebut tetap dikuasai oleh pemilik bendanya;
- 6) Pemilik benda bukan lagi sebagai pemilik, tetapi sebagai peminjam.

Undang-Undang Fidusia menyebutkan :

- 1) Pasal 1 ayat (1), fidusia adalah pengalihan hak kepemilikan suatu benda atas dasar kepercayaan dengan ketentuan bahwa benda yang hak kepemilikannya dialihkan tersebut tetap dalam penguasaan pemilik benda.
- 2) Pasal 1 ayat (2), jaminan fidusia adalah hak jaminan atas benda bergerak baik yang berwujud maupun yang tidak berwujud dan benda tidak bergerak khususnya bangunan yang tidak dapat dibebani hak tanggungan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan yang tetap berada dalam penguasaan Pemberi Fidusia, sebagai agunan bagi pelunasan utang tertentu, yang memberikan kedudukan yang diutamakan kepada Penerima Fidusia terhadap kreditor lainnya.
- 3) Pasal 4, jaminan fidusia merupakan perjanjian ikutan dari suatu perjanjian pokok yang menimbulkan kewajiban bagi para pihak untuk memenuhi suatu prestasi;

Sedangkan Pasal 1 ayat (8) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1985 tentang Rumah Susun menyatakan, fidusia adalah hak jaminan yang berupa penyerahan hak atas benda berdasarkan kepercayaan yang disepakati sebagai jaminan bagi pelunasan piutang kreditur.

2. Sejarah Fidusia

Lembaga jaminan fidusia sudah dikenal sejak zaman Romawi. Pada masa itu orang Romawi mengenal 2 (dua) bentuk fidusia, yaitu:²⁷

- a. *Fiducia cum creditore*;
- b. *Fiducia cum amico*.

Kedua bentuk fidusia tersebut timbul dari perjanjian yang disebut *pactum fiduciae* yang kemudian diikuti dengan penyerahan hak atau *in iure cessio*. Pada bentuk *fiducia cum creditore*, seorang debitur menyerahkan suatu barang dalam pemilikan kreditur, kreditur sebagai pemilik mempunyai kewajiban untuk mengembalikan pemilikan atas barang itu kepada debitur apabila debitur telah memenuhi kewajibannya kepada kreditur.²⁸

Bentuk jaminan ini mempunyai kelemahan karena tidak sesuai dengan maksud para pihak, yaitu mengadakan jaminan. Pada *fiducia cum creditore* ini, kreditur diberi kewenangan yang lebih besar yaitu sebagai pemilik dari barang yang diserahkan sebagai jaminan. Debitur percaya bahwa kreditur tidak akan menyalahgunakan wewenang yang

²⁷ Oey Hoey Tiong, *Op. Cit.*, hal. 35.

²⁸ *Ibid*, hal. 35.

diberikannya itu, akan tetapi ia hanya mempunyai kekuatan moral dan bukan kekuatan hukum sehingga bila kreditur tidak mau mengembalikan hak milik atas barang yang diserahkan sebagai jaminan tersebut, maka debitur tidak dapat berbuat apa-apa. Dengan kata lain debitur dalam posisi yang lemah dan tidak memperoleh kepastian hukum. Hal ini bertentangan dengan hukum jaminan yang pada dasarnya melarang penerima jaminan menjadi pemilik dari barang jaminan meskipun debitur lalai memenuhi kewajibannya. Kreditur hanya diberi hak untuk menjual barang jaminan dan mengambil pelunasan dari hasil penjualan itu.

Pada bentuk *fiducia cum amico*, yang artinya janji kepercayaan yang dibuat dengan teman, dimana seseorang menyerahkan kewenangannya kepada pihak lain atau menyerahkan suatu barang kepada pihak lain untuk diurus. Pranata jaminan ini pada dasarnya sama dengan pranata “*trust*” yang dikenal dalam sistem hukum *common law*. *Fiducia cum amico* sering digunakan dalam hal seorang pemilik suatu benda harus mengadakan perjalanan ke luar kota dan sehubungan dengan itu menitipkan kepemilikan benda tersebut kepada temannya dengan janji bahwa teman tersebut akan mengembalikan kepemilikan benda tersebut jika pemiliknya sudah kembali dari perjalanannya. Dalam *fiducia cum amico contracta* ini kewenangan diserahkan kepada pihak penerima akan tetapi kepentingan tetap ada pada pihak pemberi.²⁹

²⁹ Gunawan Widjaja & Ahmad Yani, *Op. Cit.*, hal. 115.

Fiducia cum amico berbeda dengan fiducia cum creditore, dimana pada fiducia cum amico kewenangan diserahkan kepada pihak penerima akan tetapi kepentingan tetap ada pada pihak pemberi atau dengan perkataan lain penerima menjalankan kewenangan untuk kepentingan pihak pemberi. Sedangkan pada fiducia cum creditore penerima menjadi pemilik dari suatu benda yang diserahkan sebagai jaminan.³⁰ Dari kedua bentuk fidusia yang dianut dalam hukum Romawi tersebut, jaminan fidusia yang dimaksud dalam Undang-Undang Fidusia sekarang ini adalah fiducia cum creditore contracta.³¹

Di negara Belanda lembaga jaminan fidusia tidak diatur dalam Burgerlijk Wetboek (Kitab Undang-undang Hukum Perdata) karena pada waktu meresepsi hukum Romawi ke dalam hukum Belanda, lembaga jaminan fidusia sudah hilang terdesak oleh lembaga jaminan gadai dan hipotik. Lembaga jaminan yang diatur dalam BW Belanda hanya gadai untuk barang bergerak dan hipotik untuk barang tetap. Dengan sendirinya Kitab Undang-undang Hukum Perdata Indonesia berdasarkan asas konkordansi juga tidak mengatur lembaga jaminan fidusia.

Pada awalnya kedua lembaga jaminan yang ada, yaitu gadai dan hipotik dirasakan cukup memenuhi kebutuhan masyarakat dalam bidang perkreditan. Akan tetapi pada abad ke-19 terjadi krisis dalam bidang pertanian di negara-negara Eropa, sehingga menghambat perusahaan-

³⁰ Oey Hoey Tiong. *Op. Cit.*, hal. 37.

³¹ K. Agus Rahardjo, *Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia*, (Bandung: Makalah disampaikan dalam pelatihan Sisminbakum tanggal 29-31 Maret 2004), hal. 3.

perusahaan pertanian dalam memperoleh kredit. Pihak pemberi kredit menghendaki jaminan utama berupa hipotik atas tanah pertanian dan jaminan tambahan berupa gadai atas alat-alat pertanian. Bagi perusahaan pertanian memberikan jaminan gadai dan hipotik sekaligus berarti usahanya akan terhenti. Inilah awal perkembangan fidusia di negeri Belanda.

Para pihak tidak dapat mengesampingkan gadai tanpa penguasaan bendanya dalam mengatasi masalah tersebut, karena bentuk gadai yang demikian dilarang oleh Pasal 1152 ayat (2) BW yang menentukan bahwa barang yang digadaikan harus berada dalam kekuasaan kreditur atau pihak ketiga. Untuk mengatasi hal tersebut, dalam praktek digunakan jual beli dengan hak membeli kembali, dimana pihak penjual (sebenarnya penerima kredit) menjual barang-barangnya kepada pembeli (sebenarnya pemberi kredit) dengan ketentuan bahwa dalam jangka waktu tertentu penjual akan membeli kembali barang-barang tersebut dan barang-barang tersebut tetap dalam penguasaan penjual tetapi kedudukannya hanya sebagai peminjam pakai saja.

Jual beli dengan hak membeli kembali ini bukan merupakan bentuk jaminan yang sebenarnya, sehingga mempunyai kelemahan dalam hubungan antara kreditur dan debitur, antara lain ³².

- a. Dengan mengadakan perjanjian jual beli dengan hak membeli kembali pihak pembeli (kreditur) menjadi pemilik dari barang-barang yang

³² Oey Hoey Tiong, *Op. Cit.*, hal. 38.

dijual tersebut, sampai pihak penjual (debitur) membeli kembali. Apabila dalam jangka waktu yang telah disepakati penjual tidak membeli kembali, maka pembeli menjadi pemilik;

- b. Jangka waktu untuk membeli kembali terbatas sesuai dengan apa yang diperjanjikan, tetapi tidak boleh lebih dari 5 (lima) tahun.

Dengan kata lain jual beli dengan hak membeli kembali merupakan jaminan terselubung. Sebagai petunjuk adanya jaminan terselubung tersebut adalah misalnya:³³

- a. Apabila harga jauh tidak seimbang dengan nilai barang yang sebenarnya, misalnya kurang dari separoh dari nilai tersebut;
- b. Apabila si “penjual” tetap menguasai barangnya sebagai “penyewa” atau lain sebagainya;
- c. Apabila setelah lewatnya jangka waktu untuk “membeli kembali” barangnya, dibuat suatu perjanjian lagi untuk memperpanjang waktu ataupun diberikan suatu jangka waktu baru;
- d. Apabila si “pembeli” menahan sebagian dari “harga” barangnya untuk dirinya sendiri;
- e. Apabila si “penjual” mengikatkan diri untuk membayar pajak-pajak mengenai barang yang telah “dijual” itu.

Akhirnya lembaga fidusia diakui di Belanda oleh yurisprudensi untuk pertama kali dengan dikeluarkannya keputusan Hoge Raad (HR) tanggal 25 Januari 1929, yang terkenal dengan *Bierbrouwerij Arrest*

³³ R. Subekti, *Jaminan-Jaminan Untuk Pemberian Kredit (Termasuk Hak Tanggungan) Menurut Hukum Indonesia*, Cet. VI, (Bandung : PT. Citra Aditya Bakti, 1996), hal. 72.

(*kilang bir*) dalam perkara kasasi antara P.Bos sebagai penggugat yang dalam hal ini adalah debitur dan N.V. Heineken Bierbrouwerij Maatschappij sebagai tergugat yang dalam hal ini adalah sebagai kreditur.

Dalam putusan Bierbrouwerij Arrest tersebut HR mengakui jaminan fidusia dengan pertimbangan sebagai berikut :³⁴

- a. Perjanjian fidusia tidak bertentangan dengan aturan gadai, karena maksud pihak-pihak disini bukanlah untuk mengikat perjanjian gadai;
- b. Perjanjian fidusia tidak bertentangan dengan paritas creditorium, karena perjanjian tersebut mengenai barang-barang milik Heineken (kreditur), bukan barang milik Bos (debitur);
- c. Perjanjian fidusia tersebut tidak bertentangan dengan asas kepatutan;
- d. Perjanjian tersebut tidak merupakan penyelundupan hukum yang tidak diperbolehkan.

Di Jerman sebelum tahun 1900 juga sudah dikenal dalam praktek sejenis jaminan atas benda bergerak yang penguasaannya tidak diserahkan kepada kreditur yang mirip dengan lembaga fidusia, yaitu lembaga “*Sicherungsübertragung*” dan “*Sicherungsübertragung*” terhadap benda-benda bergerak atau *Sicherungsübertragung* atas piutang. Di negara Perancis dan Belgia juga dikenal hak gadai tanpa penyerahan benda atas benda bergerak berupa alat pertanian, alat-alat industri, perkakas hotel dan barang dagangan (*handelszaak*). Di negara-negara yang menganut sistem hukum common law, seperti Inggris dan Amerika Serikat juga sudah

³⁴ Mariam Darus Badruzaman, *Bab-Bab Tentang Credietverband*, *Op. Cit.*, hal. 91.

dikenal gadai atas benda bergerak tanpa penyerahan penguasaan atas benda kepada kreditur, yang dikenal dengan istilah “*Chattel Mortgage*”.

Jika di Belanda pemberian jaminan tanpa penyerahan penguasaan bendanya kepada kreditur diatasi dengan mengadakan perjanjian jual beli dengan hak membeli kembali, sedangkan di Indonesia pembentuk undang-undang mengatasinya dengan membuat peraturan tentang *ikatan panen atau Oogstverband* berdasarkan Koninklijk Besluit tanggal 24 Januari 1886 Staatblad Nomor 57 Tahun 1886. Oogstverband adalah suatu jaminan untuk peminjaman uang, yang diberikan atas panen yang akan diperoleh dari suatu perkebunan.³⁵

Setelah lembaga Jaminan Fidusia memperoleh pengakuan di Belanda melalui Bierbrouwerij Arrest, maka di Indonesia keberadaan lembaga Jaminan Fidusia diakui melalui yurisprudensi untuk pertama kali dalam keputusan Hoogerechtshof (HGH) tanggal 18 Agustus 1932 dalam perkara antara Bataafsche Petroleum Maatschappij (BPM) sebagai penggugat yang dalam hal ini adalah kreditur dengan Pedro Clignett sebagai tergugat yang dalam hal ini adalah debitur yang lebih dikenal dengan kasus *BPM-Clignett*. Setelah keputusan HGH yang pertama tersebut, pada tanggal 16 Februari 1933 keluar arrest kedua, yang menetapkan bahwa hak grant (*grantrecht*), yaitu hak atas tanah yang dahulu dianugerahkan oleh para Sultan di Sumatera Timur, dapat digunakan sebagai jaminan hutang dengan menggunakan lembaga fidusia, yang kemudian dicatat dalam register yang bersangkutan.

³⁵ R. Subekti, *Op. Cit.*, hal. 69.

Dengan adanya kedua Arrest tersebut yang mengakui keberadaan lembaga Jaminan Fidusia di Indonesia, maka fidusia semakin berkembang sebagaimana dapat kita lihat dari keputusan-keputusan, diantaranya :

- a. Keputusan Pengadilan Tinggi Surabaya Nomor 158/1950/Pdt tanggal 22 Maret 1950;
- b. Keputusan Mahkamah Agung Nomor 26 K/Sip/1955 tanggal 11 Mei 1955;
- c. Keputusan Mahkamah Agung Nomor 387 K/Sip/1959 tanggal 25 Februari 1959;
- d. Keputusan Mahkamah Agung Nomor 302 K/Sip/1960 tanggal 8 Nopember 1960;
- e. Keputusan Mahkamah Agung Nomor 34 K/Sip/1960 tanggal 10 Desember 1960;
- f. Keputusan Mahkamah Agung Nomor 239 K/Sip/1969 tanggal 15 Maret 1969;
- g. Keputusan Mahkamah Agung Nomor 372 K/Sip/1970 tanggal 1 September 1971;
- h. Keputusan Mahkamah Agung Nomor 677 K/Sip/1972 tanggal 20 Desember 1972.

Akhirnya lembaga jaminan fidusia semakin eksis dengan diundangkannya Undang-Undang Fidusia yang diharapkan dapat menampung kebutuhan para pihak dalam bidang perkreditan dan memberikan kepastian hukum bagi debitur dan kreditur serta pihak ketiga.

Menurut Meijers, yang dimaksud dengan pihak ketiga di sini ialah semua kreditur bersama, termasuk para kreditur konkuren.³⁶

3. Dasar Hukum Jaminan Fidusia

Dalam KUHPerdara tidak diatur secara khusus mengenai lembaga jaminan fidusia. Lembaga jaminan yang diatur secara khusus dalam KUHPerdara hanyalah Hipotik dan Gadai (pand). Namun secara tersirat dapat dilihat dari beberapa pasal dalam hukum perjanjian yang diatur dalam Buku III KUHPerdara yang menganut sistem “terbuka”. Artinya bahwa hukum perjanjian memberikan kebebasan yang seluas-luasnya kepada para pihak untuk membuat perjanjian apa saja, asalkan tidak bertentangan dengan undang-undang, kesusilaan dan ketertiban umum. Hingga pada akhirnya lembaga fidusia diakui oleh yurisprudensi, baik di negara Belanda yang berdasarkan asas konkordansi berlaku juga di Indonesia.

Ketentuan peraturan perundang-undangan yang khusus mengatur jaminan fidusia adalah Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia, yang diundangkan pada tanggal 30 September 1999 LN.168, TLN.3889 dan berlaku pada saat diundangkan, berikut peraturan pelaksanaannya.

Sebelum diundangkannya Undang-Undang Fidusia, mengenai fidusia sebetulnya sudah disinggung dalam Undang-Undang Nomor 16

³⁶ Sri Soedewi Masjchun Sofwan, *Beberapa Masalah.. Op. Cit.*, hal. 50.

Tahun 1985 tentang Rumah Susun, dan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1999 tentang Perumahan Dan Pemukiman, namun belum diatur secara komprehensif.

Dalam ilmu hukum, yang merupakan sumber hukum dalam arti formil adalah Undang-Undang, kebiasaan, traktat, yurisprudensi dan doktrin (pendapat para ahli hukum). Adapun sumber-sumber hukum yang melandasi lembaga jaminan fidusia ini antara lain adalah :³⁷

a. Umum (general)

- 1) Pasal 1338 ayat (1) KUHPerdara, yang berbunyi “semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya”. Pasal ini memberikan kebebasan kepada para pihak untuk membuat perjanjian yang mereka buat, sepanjang tidak bertentangan dengan undang-undang, kesusilaan dan ketertiban umum;
- 2) Pasal 14 dan Pasal 27 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman, bahwa hakim tidak boleh menolak perkara yang diajukan kepadanya dengan alasan tidak ada hukumnya atau Undang-Undang yang mengaturnya, dan hakim wajib menggali hukum yang hidup dan berkembang dalam masyarakat dalam rangka penemuan hukum baru.

³⁷ A.Hamzah dan Senjun Manullang, *Op. Cit.*, hal. 41-42.

b. Khusus

- 1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1985 tentang Rumah Susun, LN.75, TLN.3318;
- 2) Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia, LN.168, TLN.3889;
- 3) Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 1999, LN.58, TLN.3837, jo.Peraturan Pemerintah Nomor 87 Tahun 2000 tentang Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Departemen Kehakiman, LN.171, TLN.4006;
- 4) Peraturan Pemerintah Nomor 86 Tahun 2000 tentang Tata Cara Pendaftaran Jaminan Fidusia Dan Biaya Pembuatan Akta Jaminan Fidusia, LN.170, TLN.4005;
- 5) Keputusan Presiden Nomor 139 Tahun 2000 tanggal 30 September 2000 tentang Pembentukan Kantor Pendaftaran Fidusia Di Setiap Ibukota Propinsi Di Wilayah Negara Republik Indonesia;
- 6) Keputusan Menteri Kehakiman Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M.01.UM.01.06 Tahun 2000 tanggal 30 Oktober 2000 tentang Bentuk Formulir Dan Tata Cara Pendaftaran Jaminan Fidusia;
- 7) Keputusan Menteri Kehakiman Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M.08.UM.07.01 Tahun 2000 tanggal 30 Oktober 2000 tentang Pembukaan Kantor Pendaftaran Fidusia;

- 8) Keputusan Menteri Kehakiman Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M.03-PR.07.10 Tahun 2001 tanggal 30 Maret 2001 tentang Pembukaan Kantor Pendaftaran Fidusia Di Seluruh Kantor Wilayah Departemen Kehakiman Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia;
- 9) Surat Edaran Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum Departemen Kehakiman Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor C.UM.01.10-11 tanggal 19 Januari 2001 tentang Penghitungan Penetapan Jangka Waktu Penyesuaian Dan Pendaftaran Perjanjian Jaminan Fidusia.

4. Obyek Jaminan Fidusia

Pada awalnya obyek jaminan fidusia hanya benda bergerak saja. Hal ini dapat dilihat dari Keputusan Pengadilan Tinggi Surabaya Nomor 158/1950/Pdt tanggal 22 Maret 1950 dan Keputusan Mahkamah Agung Nomor 372 K/Sip/1970 tanggal 1 September 1971, yang menyatakan bahwa fidusia hanya sah sepanjang mengenai barang-barang bergerak.

Dalam perkembangannya, obyek fidusia tidak hanya benda bergerak saja, tetapi juga meliputi benda tidak bergerak. Ketentuan ini sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 1 ayat (2) dan ayat (4) Undang-Undang Fidusia, bahwa obyek jaminan fidusia adalah benda bergerak baik yang berwujud maupun yang tidak berwujud, yang terdaftar maupun yang tidak terdaftar dan benda tidak bergerak yang tidak dapat dibebani hak tanggungan maupun hipotik.

Sedangkan menurut J. Satrio benda yang dapat menjadi obyek Jaminan Fidusia sekarang ini meliputi : Benda Bergerak dan Benda Tetap Tertentu yaitu benda tetap yang tidak bisa dijaminkan melalui lembaga jaminan hak tanggungan atau hipotik dan dengan syarat benda tetap tersebut dapat dimiliki dan dapat dialihkan.³⁸

Lebih lanjut dalam ketentuan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia menyatakan, bahwa Jaminan Fidusia tidak berlaku terhadap :

- a. Hak tanggungan yang berkaitan dengan tanah dan bangunan, sepanjang peraturan perundang-undangan yang berlaku menentukan jaminan atas benda-benda tersebut wajib didaftar;
- b. Hipotek atas kapal yang terdaftar dengan isi kotor berukuran 20 (dua puluh) M³ atau lebih;
- c. Hipotek atas pesawat terbang; dan
- d. Gadai.

Dengan demikian, obyek jaminan fidusia adalah benda bergerak dan benda tidak bergerak, khususnya bangunan yang tidak bisa dibebani dengan hak tanggungan. Akan tetapi dalam prakteknya, kebanyakan jaminan fidusia berupa benda bergerak, antara lain kendaraan bermotor, stok barang dagangan (inventory).

Sedangkan jaminan fidusia berupa benda tidak bergerak seperti kios jarang digunakan. Hal ini berkaitan dengan tempat pendaftaran yang

³⁸ J. Satrio, *Op. Cit.*, hal. 179.

dirasakan kurang menjamin kepastian hukum terhadap kreditur, dan kemungkinan menghadapi kesulitan lebih besar dibandingkan dengan benda bergerak dalam eksekusi benda jaminan dikemudian hari. Sehingga secara praktis obyek jaminan fidusia hanya berupa benda bergerak saja.

5. Prinsip Jaminan Fidusia

Memang ada persamaan antara fidusia dengan gadai, namun antara keduanya juga terdapat perbedaan prinsip yang membedakan kedua lembaga jaminan tersebut. Prinsip utama dari jaminan fidusia adalah :³⁹

- a. Bahwa secara riil, pemegang fidusia hanya berfungsi sebagai pemegang jaminan saja, bukan sebagai pemilik yang sebenarnya;
- b. Hak pemegang fidusia untuk mengeksekusi barang jaminan baru ada jika ada wanprestasi dari pihak debitur;
- c. Apabila hutang sudah dilunasi, maka obyek jaminan fidusia harus dikembalikan kepada pihak pemberi fidusia;
- d. Jika hasil penjualan (eksekusi) barang fidusia melebihi jumlah hutangnya, maka sisa hasil penjualan harus dikembalikan kepada pemberi fidusia.

6. Pembebanan Benda Jaminan Fidusia

Undang-Undang Fidusia pada Pasal 5 ayat (1) menentukan, bahwa pembebanan benda dengan jaminan fidusia dibuat dengan akta notaris dalam bahasa Indonesia dan merupakan akta jaminan fidusia. Dalam akta

³⁹ Munir Fuady, *Jaminan Fidusia, Op. Cit.*, hal. 4.

jaminan fidusia, selain dicantumkan hari dan tanggal, juga dicantumkan waktu (jam) pembuatan akta tersebut. Dari ketentuan Pasal 5 ayat (1) tersebut, maka pembebanan jaminan fidusia yang merupakan perjanjian fidusia dibuat dalam bentuk tertulis dengan akta notaris.

Notaris merupakan pegawai/pejabat umum yang berwenang membuat akta otentik, demikian menurut ketentuan Pasal 1 Peraturan Jabatan Notaris (PjN) yang menyatakan : “Notaris adalah pegawai umum yang satu-satunya berwenang untuk membuat akta otentik mengenai semua perbuatan, perjanjian dan ketetapan yang diharuskan oleh sesuatu peraturan umum atau dikehendaki oleh yang berkepentingan agar dinyatakan dalam suatu akta otentik, menjamin kebenaran tanggalnya, menyimpan aktanya dan memberikan grosse, salinan dan kutipannya, semuanya itu sebegitu jauh pembuatan akta-akta itu tidak juga ditugaskan atau dikecualikan kepada pegawai umum lainnya”.

Sedangkan pengertian Notaris menurut Pasal 1 butir (1) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris, bahwa Notaris adalah pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta otentik dan kewenangan lainnya yang ditentukan dalam Undang-Undang ini.

Pengertian akta otentik sebagaimana yang dinyatakan dalam Pasal 1868 KUHPerdara, bahwa : “Suatu akta otentik ialah suatu akta yang dibuat dalam bentuk yang ditentukan oleh undang-undang, dibuat oleh atau di hadapan pegawai-pegawai umum yang berkuasa untuk itu di tempat di mana akta dibuatnya.”

Dari pengertian Pasal 1868 KUHPerdara tersebut, maka suatu akta untuk dapat dikatakan akta otentik harus memenuhi 3 (tiga) syarat, yaitu :

- a. Dibuat oleh atau di hadapan pegawai umum;
- b. Dibuat dalam bentuk yang ditentukan oleh undang-undang;
- c. Pegawai umum itu berwenang membuat akta itu.

Di tinjau dari sudut pembuktian yang berlaku di Indonesia, maka akta otentik merupakan alat bukti yang paling kuat dalam hal terjadi sengketa diantara para pihak. Akta otentik merupakan suatu bukti yang sempurna yang tidak bisa dibantah kebenarannya oleh para pihak, kecuali ada unsur penipuan, paksaan atau kekeliruan yang harus dibuktikan oleh pihak yang membantahnya.

Pasal 1870 KUHPerdara menentukan, bahwa : “Suatu akta otentik memberikan diantara para pihak beserta ahli waris-ahli warisnya atau orang-orang yang mendapat hak dari mereka, suatu bukti yang sempurna tentang apa yang dimuat di dalamnya.”

Jadi ketentuan untuk pembebanan jaminan fidusia dalam bentuk akta notaris merupakan upaya dalam memberikan kepastian dan perlindungan hukum bagi para pihak yang terkait, karena pada umumnya benda yang menjadi obyek jaminan fidusia adalah barang yang tidak terdaftar.

7. Pendaftaran Jaminan Fidusia

Dalam fidusia, pendaftaran merupakan syarat mutlak yang harus dipenuhi sebagai syarat lahirnya jaminan fidusia untuk memenuhi asas

publisitas. Ini sesuai dengan ketentuan yang terdapat dalam Pasal 11 ayat (1) Undang-Undang Fidusia yang berbunyi : “benda yang dibebani dengan jaminan fidusia wajib didaftarkan”.

Pendaftaran tersebut memiliki arti yuridis sebagai suatu rangkaian yang tidak terpisah dari proses terjadinya perjanjian jaminan fidusia, dan selain itu pendaftaran jaminan fidusia merupakan perwujudan dari asas publisitas dan kepastian hukum.⁴⁰ Hal ini sesuai juga dengan ketentuan dalam Pasal 14 ayat (3) Undang-Undang Fidusia, bahwa jaminan fidusia lahir pada tanggal yang sama dengan tanggal dicatatnya Jaminan Fidusia dalam Buku Daftar Fidusia.

Dalam sistem hukum yang ada, dikenal dua jenis pendaftaran yaitu:

a. Pendaftaran benda

Pendaftaran suatu benda merupakan suatu pembukuan/-registrasi benda tertentu, dimana dalam buku register tersebut dicatat dengan teliti ciri-ciri benda dan pemilik benda yang bersangkutan, dan benda yang telah didaftarkan tersebut disebut dengan istilah benda terdaftar atau benda atas nama.⁴¹

Berdasarkan keterangan di atas, maka orang yang namanya terdaftar dalam buku pendaftaran benda/register menjadi pemilik dari benda yang bersangkutan. Dengan demikian hak dari pemilik benda menjadi terdaftar yang kemudian terhadap pemilik benda terdaftar

⁴⁰ Tan Kamelo, *Hukum Jaminan Fidusia Suatu Kebutuhan Yang Didambakan*, Edisi Pertama, Cetakan Kedua, (Bandung : Penerbit Alumni, 2006), hal. 213.

⁴¹ Media Notariat, Edisi Juli-September 2002, “Pendaftaran Fidusia”, hal. 13.

tersebut akan dikeluarkan bukti kepemilikan. Selain itu karena hak yang terdaftar adalah hak si pemilik atas suatu benda, maka berdasarkan Pasal 584 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, hak si pemilik merupakan hak kebendaan, suatu hak yang bersifat absolute, sehingga bisa ditujukan dan dipertahankan terhadap siapa saja. Hal lain yang juga berkaitan dengan sifat kebendaan adalah *droit de suite*.

Terhadap benda yang telah didaftarkan atau benda terdaftar dalam penyerahan dan pembebanannya dilakukan dengan mendaftarkan kata peralihannya atau akta pembebanannya dalam buku register yang bersangkutan. Terhadap benda terdaftar ini, bagi pihak ketiga yang melakukan pengoperan atau melakukan pemindahan hak dari pihak yang tidak berhak, tidak dapat membenarkan perolehannya hanya berdasarkan itikad baik semata.

b. Pendaftaran ikatan jaminan

Pendaftaran ikatan jaminan yang berlaku dalam sistem hukum kita adalah Pendaftaran ikatan jaminan atas benda terdaftar.⁴² Contohnya adalah ikatan jaminan yang ada pada hipotik dan hak tanggungan, dimana ikatan jaminannya merupakan ikatan jaminan terhadap benda terdaftar. Keadaan yang sama juga berlaku terhadap tanah dimana tanah yang akan dijadikan jaminan harus didaftarkan dahulu baru bisa dijadikan jaminan.

⁴² Media Notariat, Edisi Juli-September 2002, "Pendaftaran Fidusia", hal. 23.

Pendaftaran fidusia yang diatur dalam Undang-Undang Fidusia dimaksudkan untuk memberikan kepastian hukum terhadap para pihak yang terkait dalam fidusia. Karena sebelum keluarnya Undang-Undang Fidusia pendaftaran fidusia tidak diwajibkan.

a. Pelaksanaan Pendaftaran Jaminan Fidusia

Permohonan Pendaftaran Jaminan Fidusia dilakukan oleh pihak penerima fidusia atau wakilnya atau kuasanya dengan melampirkan pernyataan Pendaftaran Jaminan Fidusia, hal ini sesuai dengan Pasal 13 ayat (1) Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia.

Permohonan pendaftaran jaminan fidusia tersebut dibuat secara tertulis dalam bahasa Indonesia dan ditujukan kepada Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia melalui Kantor Pendaftaran Fidusia, sebagaimana diatur dalam Pasal 2 Peraturan Pemerintah Nomor 86 Tahun 2000 tentang Tata Cara Pendaftaran Jaminan Fidusia dan Biaya Pembuatan Akta Jaminan Fidusia.

Permohonan pendaftaran fidusia dilakukan oleh penerima fidusia atau wakilnya atau kuasanya dengan melampirkan pernyataan pendaftaran jaminan fidusia, yang memuat :

- 1) Identitas pihak pemberi dan penerima fidusia;
- 2) Tanggal, nomor akta jaminan fidusia, nama, dan tempat kedudukan notaris yang membuat akta jaminan fidusia;
- 3) Data perjanjian pokok yang dijamin fidusia;

- 4) Uraian mengenai benda yang menjadi obyek jaminan fidusia;
- 5) Nilai penjaminan;
- 6) Nilai benda yang menjadi obyek jaminan fidusia.

Sebagai bukti bahwa kreditur telah melakukan pendaftaran jaminan fidusia adalah diterbitkannya sertifikat jaminan fidusia oleh Kantor Pendaftaran Fidusia, pada hari pendaftaran dilakukan. Sertifikat jaminan fidusia mempunyai kekuatan eksekutorial yang dipersamakan dengan Putusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap. Artinya bahwa sertifikat jaminan fidusia dapat langsung dipakai sebagai alat eksekusi terhadap obyek jaminan fidusia tanpa melalui proses pengadilan, bersifat final dan mengikat.

Apabila setelah didaftarkan terjadi perubahan dalam hal jaminan fidusia, maka penerima fidusia wajib mengajukan permohonan pendaftaran atas perubahan tersebut ke Kantor Pendaftaran Fidusia, dan perubahan tersebut tidak perlu dilakukan dengan akta notaris.

b. Tempat Pendaftaran Jaminan Fidusia

Pendaftaran jaminan fidusia dilakukan di Kantor Pendaftaran Fidusia, sesuai dengan ketentuan yang terdapat dalam Pasal 12 Undang-Undang Fidusia. Kantor Pendaftaran Fidusia berada dalam lingkup Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia yang bertempat di Jakarta. Kantor pendaftaran Fidusia didirikan untuk pertama kali di Jakarta dan secara bertahap sesuai

keperluan akan didirikan di ibukota propinsi di seluruh Wilayah Negara Republik Indonesia.

Hal ini sesuai dengan Keputusan Presiden Nomor 139 Tahun 2000 tentang Pembentukan Kantor Pendaftaran Fidusia di Setiap Ibukota Propinsi di Wilayah Negara Republik Indonesia, bahwa Kantor Pendaftaran Fidusia didirikan di setiap ibukota propinsi dan berada dalam lingkup Kantor Wilayah Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia.

Sedangkan untuk pendirian Kantor Pendaftaran Fidusia di daerah tingkat II dapat disesuaikan dengan Undang-undang tentang Pemerintahan Daerah, hal ini sesuai dengan keterangan dalam penjelasan Pasal 12 Undang-Undang Fidusia.

c. Akibat Pendaftaran Jaminan Fidusia

1) Pihak Pemberi Fidusia

Dengan dilakukannya pendaftaran jaminan fidusia di Kantor Pendaftaran Fidusia serta diterbitkannya sertifikat jaminan fidusia, maka benda atau obyek yang menjadi jaminan fidusia juga beralih kepemilikannya dari pemberi kepada penerima fidusia, walaupun penguasaannya diberikan secara sukarela kepada pemberi fidusia. Pemberi fidusia tidak lagi berhak untuk memperjualbelikan atau memindahtangankan obyek jaminan fidusia tersebut, kecuali untuk obyek jaminan fidusia yang berupa benda persediaan/stok barang dagangan (*inventory*).

Pemberi fidusia bertanggungjawab penuh terhadap keselamatan obyek jaminan fidusia sebagai akibat pemakaian dan keadaan obyek jaminan fidusia yang berada dalam penguasaannya karena obyek jaminan fidusia sepenuhnya berada dalam penguasaan pemberi fidusia termasuk memperoleh manfaat dari obyek jaminan fidusia tersebut.⁴³

2) Pihak Penerima Fidusia

Bagi penerima fidusia setelah dilakukan pendaftaran jaminan fidusia, maka penerima fidusia menjadi kreditur preferen atau mempunyai hak didahulukan untuk mengambil pelunasan piutangnya atas hasil eksekusi benda yang menjadi obyek jaminan fidusia. Dengan diterbitkannya sertifikat jaminan fidusia, maka penerima fidusia mempunyai hak eksekutorial yaitu penerima fidusia langsung dapat melaksanakan eksekusi terhadap obyek jaminan fidusia apabila pemberi fidusia melakukan cidera janji terhadap pelunasan utang yang dijamin dengan benda yang menjadi obyek jaminan fidusia tanpa harus melalui pengadilan dan bersifat final serta mengikat para pihak untuk melaksanakannya.

8. Hapusnya Jaminan Fidusia

Jaminan fidusia hapus karena beberapa hal, yaitu :

- a. Hapusnya hutang yang dijamin dengan fidusia;

⁴³ Gunawan Widjaja & Ahmad Yani, *Op. Cit.*, hal. 129.

- b. Adanya pelepasan hak atas jaminan fidusia oleh penerima fidusia;
- c. Musnahnya benda yang menjadi obyek jaminan fidusia.

Dalam hal benda yang menjadi obyek jaminan fidusia musnah, dan apabila terdapat jaminan asuransinya maka klaim asuransi tersebut menjadi hak dari penerima fidusia. Penerima fidusia mempunyai kewajiban untuk memberitahukan kepada Kantor Pendaftaran Fidusia mengenai hapusnya jaminan fidusia, dengan melampirkan pernyataan mengenai hapusnya hutang, pelepasan hak atau musnahnya benda yang menjadi obyek jaminan fidusia.

Dengan hapusnya jaminan fidusia, Kantor Pendaftaran Fidusia akan menerbitkan surat keterangan yang menyatakan sertifikat jaminan fidusia yang bersangkutan tidak berlaku lagi.

BAB III

METODE PENELITIAN

Metode berarti cara yang tepat untuk melakukan sesuatu, sedangkan penelitian berarti suatu kegiatan untuk mencari, mencatat, merumuskan dan menganalisa sampai menyusun laporannya.⁴⁴ Sedangkan menurut Soerjono Soekanto, metode adalah proses, prinsip-prinsip dan tata cara memecahkan suatu masalah, sedangkan penelitian adalah pemeriksaan secara hati-hati.⁴⁵ Dengan menggunakan metode seseorang diharapkan mampu untuk menemukan dan menganalisa masalah tertentu sehingga dapat mengungkapkan suatu kebenaran, karena metode memberikan pedoman tentang cara bagaimana seorang ilmuwan mempelajari, memahami dan menganalisa permasalahan yang dihadapi.

Menurut Sutrisno Hadi, penelitian atau riset adalah usaha untuk menemukan, mengembangkan dan menguji kebenaran suatu pengetahuan, usaha mana dilakukan dengan metode-metode ilmiah.⁴⁶

Dengan demikian penelitian yang dilaksanakan tidak lain adalah untuk memperoleh data yang teruji kebenaran ilmiahnya. Namun untuk mencapai kebenaran tersebut ada dua pola pikir yang dipakai, yaitu berpikir secara rasional dan berpikir secara empiris. Sesuai dengan penelitian hukum ini yang memakai penelitian bersifat yuridis empiris, dimana penelitian yuridis dilakukan

⁴⁴ Cholid Narbuko dan H. Abu Achmadi, *Metodologi Penelitian*, (Jakarta : PT. Bumi Aksara, 2002), hal. 1.

⁴⁵ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta : Universitas Indonesia Press, 1984), hal. 6.

⁴⁶ Sutrisno Hadi, *Metodologi Research*, Jilid I, (Yogyakarta : Andi, 2000), hal. 4.

dengan cara meneliti bahan pustaka yang merupakan data sekunder yang juga disebut penelitian kepustakaan. Sedangkan penelitian empirisnya dilakukan dengan cara meneliti apa yang terjadi di lapangan yang merupakan data primer.

A. Metode Pendekatan

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini terutama adalah pendekatan yuridis empiris. Yuridis empiris adalah mengidentifikasi dan mengkonsepsikan hukum sebagai institusi sosial yang riil dan fungsional dalam sistem kehidupan yang mempola.⁴⁷ Pendekatan secara yuridis dalam penelitian ini adalah pendekatan dari segi peraturan perundang-undangan dan norma-norma hukum sesuai dengan permasalahan yang ada, sedangkan pendekatan empiris adalah menekankan penelitian yang bertujuan memperoleh pengetahuan empiris dengan jalan terjun langsung ke obyeknya.

Dengan demikian metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini terutama adalah pendekatan yuridis empiris, mengingat permasalahan yang diteliti dan dikaji adalah Kajian Hukum Terhadap Pendaftaran Jaminan Fidusia Di Kantor Pendaftaran Fidusia Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

B. Spesifikasi Penelitian

Penelitian ini merupakan tipe penelitian deskripsi, dengan analisis datanya bersifat deskriptif analitis. Deskripsi⁴⁸ maksudnya, penelitian ini

⁴⁷ Soerjono Soekanto, *Op. Cit.*, hal. 51.

⁴⁸ Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum*, (Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, 1998), hal. 36.

pada umumnya bertujuan mendeskripsikan secara sistematis, factual dan akurat tentang Kajian Hukum Terhadap Pendaftaran Jaminan Fidusia Di Kantor Pendaftaran Fidusia Daerah Khusus Ibukota Jakarta. Sedangkan deskriptif⁴⁹ artinya dalam penelitian ini analisis datanya tidak keluar dari lingkup sample, bersifat deduktif, berdasarkan teori atau konsep yang bersifat umum yang diaplikasikan untuk menjelaskan tentang seperangkat data, atau menunjukkan komparasi atau hubungan seperangkat data dengan data lainnya. Serta analitis⁵⁰ artinya dalam penelitian ini analisis data mengarah menuju ke populasi data.

C. Lokasi Penelitian

Untuk mendapatkan data dan informasi dalam penulisan Tesis ini, penulis melakukan pengumpulan data dan informasi sebagai lokasi penelitian di Kantor Pendaftaran Fidusia Kantor Wilayah Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia DKI Jakarta.

D. Subyek Penelitian

Subyek penelitian dalam penelitian tesis ini adalah Pendaftaran Jaminan Fidusia di Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

E. Obyek Penelitian

Obyek penelitian dalam penelitian tesis ini adalah Kantor Pendaftaran Fidusia di Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

⁴⁹ Ibid, hal. 38.

⁵⁰ Ibid, hal. 39.

F. Responden Penelitian

Responden penelitian dalam penelitian tesis ini adalah Kasi dan Staff Bagian Pendaftaran Fidusia di Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

G. Jenis, Sumber dan Pengumpulan Data

1. Jenis dan Sumber Data

Jenis data dalam penelitian ini merupakan data yang diperoleh langsung dari masyarakat (empiris) dan dari bahan pustaka.⁵¹ Adapun data dilihat dari sumbernya meliputi :

a. Data Primer

Data primer atau data dasar dalam penelitian ini diperlukan untuk memberi pemahaman secara jelas dan lengkap terhadap data sekunder yang diperoleh secara langsung dari sumber pertama, yakni responden.

b. Data Sekunder

Dalam penelitian ini data sekunder merupakan data pokok yang diperoleh dengan cara menelusuri bahan-bahan hukum secara teliti.

2. Pengumpulan Data

a. Data Primer

Data primer diperoleh melalui penelitian lapangan (*field research*). Penelitian lapangan yang dilakukan merupakan upaya memperoleh data primer berupa observasi, wawancara, dan keterangan atau informasi dari responden. Dalam penelitian ini respondennya

⁵¹ Soerjono Soekanto, *Op. Cit.*, hal. 51.

adalah pihak-pihak yang terkait dalam jaminan fidusia, yaitu pegawai di Kantor Pendaftaran Fidusia Kantor Wilayah Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

b. Data Sekunder

Data sekunder diperoleh melalui penelitian kepustakaan (*library research*) atau studi dokumentasi. Penelitian kepustakaan dilakukan untuk mendapatkan teori-teori hukum dan doktrin hukum, asas-asas hukum, dan pemikiran konseptual serta penelitian pendahulu yang berkaitan dengan obyek kajian penelitian ini yang dapat berupa peraturan perundang-undangan, literatur dan karya tulis ilmiah lainnya.

H. Metode Pengolahan dan Analisis Data

Data yang diperoleh dari hasil penelitian lapangan dan penelitian kepustakaan, selanjutnya akan dilakukan proses pengeditan data. Ini dilakukan agar akurasi data dapat diperiksa dan kesalahan dapat diperbaiki dengan cara menjajaki kembali ke sumber data. Setelah pengeditan selanjutnya adalah pengolahan data. Setelah pengolahan data selesai selanjutnya akan dilakukan analisis data secara *deskriptif-analitis-kualitatif*, dan khusus terhadap data dalam dokumen-dokumen akan dilakukan kajian isi (*content analysis*).⁵²

⁵² Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kuantitatif*, (Bandung : PT. Remaja Rosda Karya, 2000), hal. 163-165.

Lexy J. Moleong mengemukakan bahwa kajian isi adalah metodologi penelitian yang memanfaatkan seperangkat prosedur untuk menarik kesimpulan yang sah dari suatu dokumen untuk kemudian diambil suatu kesimpulan sehingga pokok permasalahan yang diteliti dan dikaji dalam penelitian ini dapat terjawab.⁵³

⁵³ Ibid,

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Hal Yang Didaftarkan Dalam Pendaftaran Jaminan Fidusia

Pada awalnya dalam jaminan fidusia sebagai hukum yang dilahirkan dari praktek yurisprudensi tidak diperlukan pendaftaran untuk mendapatkan kepastian hukum. Seiring dengan berjalannya waktu ketidakadaan kewajiban untuk melakukan pendaftaran terhadap jaminan fidusia dalam praktek dirasakan sebagai sebuah kekurangan dan kelemahan bagi pranata hukum jaminan fidusia itu sendiri. Karena disamping menimbulkan ketidakpastian hukum, dengan tidak adanya kewajiban untuk melakukan pendaftaran terhadap jaminan fidusia, menyebabkan jaminan fidusia tidak memenuhi unsur publisitas, akibatnya pihak kreditur kesulitan untuk mengontrol. Sehingga dalam prakteknya bisa saja terjadi fidusia dua kali tanpa sepengetahuan dari kreditur penerima fidusia, atau pengalihan terhadap barang yang menjadi jaminan fidusia tanpa sepengetahuan dari kreditur penerima fidusia.⁵⁴

Di samping itu, dengan tidak didaftarkannya jaminan fidusia dalam register umum, maka jaminan fidusia dalam hal ini obyeknya akan sulit dikontrol atau diketahui oleh umum, terutama pihak-pihak yang berkepentingan (dalam hal ini kreditur), apakah benda yang akan dijaminakan tersebut sudah dijaminakan kepada kreditur lain atau belum. Sebab debitur atau pemberi fidusia memiliki peluang yang sangat besar untuk menjaminkan

⁵⁴ Munir Fuady, *Jaminan Fidusia, Op. Cit.*, hal. 29.

kembali, menjual atau menyewakan kepada pihak lain tanpa seizin atau sepengetahuan kreditur penerima fidusia. Kemungkinan yang lain adalah, bahwa seorang debitur yang merasa bahwa ia tidak dapat memenuhi kewajiban perikatannya sebagaimana mestinya dan sudah melihat gejala akan datangnya sita jaminan atas harta miliknya yang telah dijaminkan secara fidusia, dengan mudah mengatakan bahwa untuk menghindari eksekusi mereka pura-pura menjaminkan lagi secara kepercayaan kepada orang lain.⁵⁵

Mengingat pentingnya peran dari pendaftaran dalam memberikan perlindungan terhadap pihak kreditur penerima fidusia dalam jaminan fidusia, maka dalam Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia yang disahkan pada tanggal 30 September 1999, diundangkan dalam Lembaran Negara Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3889 (selanjutnya disingkat Undang-Undang Fidusia), diatur tentang kewajiban untuk melakukan pendaftaran terhadap setiap Jaminan Fidusia kepada pejabat yang berwenang, dalam hal ini Kantor Pendaftaran Fidusia.

Kewajiban untuk melakukan pendaftaran terhadap jaminan fidusia diatur dalam Pasal 11 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia yang berbunyi :

- (1). Benda yang dibebani dengan Jaminan Fidusia wajib didaftarkan;
- (2). Dalam hal benda yang dibebani dengan Jaminan Fidusia berada di luar wilayah Negara Republik Indonesia, kewajiban sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) tetap berlaku.

⁵⁵ J.Satrio, *Op. Cit.*, hal. 82-83.

Tentang kewajiban untuk melakukan pendaftaran juga ditegaskan lagi dalam penjelasan Pasal 11 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia yang berbunyi : Pendaftaran Benda yang dibebani dengan Jaminan Fidusia dilaksanakan di tempat kedudukan Pemberi Fidusia dan pendaftarannya mencakup benda, baik yang berada di dalam maupun di luar wilayah Negara Republik Indonesia untuk memenuhi asas publisitas, sekaligus merupakan jaminan kepastian hukum terhadap kreditur lainnya mengenai Benda yang telah dibebani Jaminan Fidusia, serta dalam Penjelasan Umum sub 3 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia yang berbunyi : dalam undang-undang ini, diatur tentang pendaftaran Jaminan Fidusia guna memberikan kepastian hukum kepada para pihak yang berkepentingan dan pendaftaran Jaminan Fidusia memberikan hak yang didahulukan (*preferen*) kepada penerima fidusia terhadap kreditur lain. Karena dalam Jaminan Fidusia memberikan hak kepada pemberi fidusia untuk tetap menguasai benda yang menjadi obyek jaminan fidusia berdasarkan kepercayaan, maka diharapkan sistem pendaftaran yang diatur dalam Undang-undang ini dapat memberikan jaminan kepada pihak penerima fidusia atau kreditur dan pihak yang mempunyai kepentingan terhadap benda tersebut.

Dari keterangan di atas terlihat bahwa tujuan utama dilakukannya pendaftaran dalam Jaminan Fidusia adalah untuk memenuhi asas publisitas sekaligus dengan pemenuhan asas publisitas, maka akan memberikan perlindungan terhadap kepentingan penerima fidusia (kreditur). Hal ini karena sebagaimana yang dikemukakan di atas, fidusia merupakan jaminan yang

didasarkan atas dasar kepercayaan dari penerima fidusia dimana barang fidusia tetap dalam penguasaan pemberi fidusia, atau dengan kata lain Jaminan Fidusia merupakan jaminan yang memberikan hak kepada pemberi fidusia untuk tetap menguasai benda yang menjadi obyek jaminan fidusia berdasarkan kepercayaan, sehingga diperlukan perlindungan agar barang yang menjadi obyek jaminan fidusia tidak disalahgunakan, seperti barang yang menjadi obyek jaminan fidusia difidusiakan dua kali (fidusia ulang) tanpa sepengetahuan dari kreditur penerima fidusia, atau pemberi fidusia melakukan pengalihan terhadap barang yang menjadi jaminan fidusia yang berada dalam penguasaannya sesuai dengan sifat jaminan fidusia, tanpa sepengetahuan dari kreditur penerima fidusia dan sebagainya.

Dengan demikian tujuan dilakukannya pendaftaran/pencatatan adalah untuk melindungi kepentingan dan hak dari orang perorangan yang melakukan perbuatan hukum terhadap kemungkinan pelanggaran hak mereka oleh pihak ketiga, dan bukan untuk melindungi kepentingan pihak ketiga⁵⁶ atau dengan kata lain untuk melindungi kepentingan kreditur sebagai upaya untuk memberikan kepastian hukum kepada kreditur dalam pengembalian piutangnya dari debitur. Sedangkan publisitas dimaksudkan untuk melindungi kepentingan pihak ketiga, dalam hal ini antara lain pembeli atau kreditur lain.

Selain itu dalam jaminan fidusia, pendaftaran merupakan hal yang wajib dilakukan. Sebab jaminan fidusia baru ada/lahir sejak tanggal pendaftaran benda yang dijamin dengan fidusia dalam Buku Daftar Fidusia

⁵⁶ Gunawan Widjaja & Ahmad Yani, *Op. Cit.*, hal. 62.

oleh Kantor Pendaftaran Fidusia, demikian bunyi ketentuan dalam Pasal 14 ayat (3) Undang-Undang Fidusia. Jadi jaminan fidusia bukan lahir sejak tanggal dibuatnya atau ditanda-tanganinya akta jaminan fidusia oleh para pihak, akan tetapi lahir setelah didaftarkan.

Untuk melakukan pendaftaran terhadap jaminan fidusia maka pendaftaran dilakukan di Kantor Pendaftaran Fidusia, sesuai dengan ketentuan yang terdapat dalam Pasal 12 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia yang berbunyi : pendaftaran Jaminan Fidusia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) dilakukan di Kantor Pendaftaran Fidusia. Kantor Pendaftaran Fidusia berada dalam lingkup Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, yang untuk pertama kali bertempat di Jakarta. Jadi Kantor Pendaftaran Fidusia didirikan pertama kali di Jakarta dan secara bertahap sesuai keperluan akan didirikan di setiap Ibukota Propinsi di seluruh Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Sesuai Keputusan Presiden Nomor 139 Tahun 2000 tentang Pembentukan Kantor Pendaftaran Fidusia di Setiap Ibukota Propinsi di Wilayah Negara Republik Indonesia, maka Kantor Pendaftaran Fidusia didirikan di setiap ibukota propinsi dan berada dalam lingkup Kantor Wilayah Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia. Sedangkan untuk pendirian Kantor Pendaftaran Fidusia di daerah tingkat II dapat disesuaikan dengan Undang-undang tentang Pemerintahan Daerah, hal ini sesuai dengan keterangan yang terdapat dalam penjelasan Pasal 12 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia.

Namun demikian walaupun pendaftaran terhadap Jaminan Fidusia sudah dilakukan sejak berlakunya Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia, namun masih terdapat permasalahan yaitu tentang apa sebenarnya yang didaftar dalam pendaftaran Jaminan Fidusia. Permasalahan ini timbul sebagai akibat adanya ketidakjelasan/kerancuan tentang hal yang didaftar dalam pendaftaran Jaminan Fidusia.

Hal tersebut dapat dilihat dari ketentuan Pasal 11 ayat (1) Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia yang berbunyi : “*benda* yang dibebani dengan jaminan fidusia wajib didaftarkan”, dimana dari ketentuan Pasal 11 ayat (1) ini yang wajib didaftarkan adalah “*bendanya*”, sedangkan pada Pasal 12 ayat (1) Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia disebutkan bahwa “pendaftaran *Jaminan fidusia*, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) dilakukan pada Kantor Pendaftaran Fidusia”, dari ketentuan Pasal 12 ini terlihat yang didaftar adalah *Jaminan fidusianya* atau *ikatan jaminannya*.

Dari keterangan di atas terlihat bahwa memang ada ketidakjelasan atau kerancuan tentang hal yang didaftar dalam pendaftaran Jaminan Fidusia, yaitu apakah Pendaftaran Benda atau Pendaftaran Jaminan (Ikatan Jaminan). Keadaan ini tentunya menimbulkan masalah tersendiri bagi kepastian hukum dalam jaminan fidusia terutama bagi pihak kreditur, karena apabila yang wajib didaftarkan adalah bendanya lalu bagaimanakah pendaftaran terhadap benda yang menjadi obyek jaminan fidusia berupa benda yang tidak terdaftar, terutama barang persediaan/stok barang dagangan (inventory) yang jumlahnya

selalu berubah-ubah, baik mereknya maupun jumlahnya. Hal ini dikarenakan sesuai dengan ketentuan Pasal 21 ayat (1) Undang-Undang Fidusia dan penjelasannya, pemberi fidusia tetap dapat mengalihkan termasuk menjual atau menyewakan obyek jaminan fidusia atas benda persediaan/stok barang dagangan (inventory), sehingga jumlahnya selalu tidak tetap atau berubah-ubah. Sebab dalam pendaftaran benda maupun pendaftaran ikatan jaminan, masing-masing mempunyai konsekwensi yang berbeda-beda.

Untuk lebih jelasnya berikut akan dikemukakan tentang kedua pendaftaran sebagaimana diterangkan di atas, yaitu :

1. Pendaftaran Benda

Dasar pendaftaran benda dalam Jaminan Fidusia adalah Pasal 11 ayat (1) Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia yang berbunyi : “*benda* yang dibebani dengan jaminan fidusia wajib didaftarkan”. Padahal dalam sistem hukum yang berlaku di Indonesia, selama ini yang kita kenal dengan pendaftaran benda adalah pendaftaran dengan mencatat secara rinci ciri-ciri dari benda yang didaftar tersebut, sehingga benda tersebut dapat diindividualisir atau dibedakan dengan jelas dan tegas dari benda-benda lain yang serupa atau disebut juga dengan istilah asas spesialitas.⁵⁷

Contohnya adalah kendaraan bermotor dimana pendaftarannya dilakukan berdasarkan title perolehan, merk, type, warna dan tahun pembuatan, selain itu juga didasarkan atas nomor polisi, nomor rangka dan

⁵⁷ J. Satrio, *Op. Cit.*, hal. 244.

nomor mesin. Dengan kata lain dalam sistem hukum yang berlaku di Indonesia dalam pendaftaran benda hanya dikenal terhadap benda terdaftar saja.

Sementara itu jika dilihat ketentuan lain yang terdapat dalam Pasal 1 angka 4 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia disebutkan, bahwa benda yang dapat menjadi obyek jaminan fidusia diantaranya adalah benda yang terdaftar maupun yang tidak terdaftar. Dari ketentuan tersebut tentunya akan menjadi masalah tersendiri jika yang digunakan adalah pendaftaran benda, karena apabila benda yang menjadi obyek Jaminan Fidusia adalah benda terdaftar, apakah penerima fidusia (kreditur) dalam hal ini harus melakukan pendaftaran ulang terhadap benda terdaftar yang dijadikan obyek jaminan fidusia. Padahal jika diperhatikan semua ketentuan dalam Undang-Undang Fidusia tidak ada yang mengatur bagaimana pendaftaran ulang terhadap benda terdaftar yang menjadi obyek Jaminan Fidusia.

Selain itu sebagaimana diterangkan di atas salah satu dasar untuk melakukan pendaftaran terhadap benda terdaftar adalah berdasarkan title perolehan, berdasarkan keadaan tersebut dengan sendirinya akan menimbulkan permasalahan baru, yaitu bagaimana cara mendaftarkan benda terdaftar yang diperoleh dari sebab adanya sebuah jaminan yaitu jaminan fidusia yang sifatnya tergantung dari keberadaan perjanjian pokoknya atau dengan kata lain dapat dikatakan sifatnya sementara. Padahal dasar perolehan yang biasanya dijadikan dasar pendaftaran adalah

seperti peralihan hak karena jual beli, hibah, hibah wasiat, warisan dan sebagainya, akan tetapi belum ada dasar perolehan yang biasanya dijadikan dasar pendaftaran adalah karena sebuah jaminan. Selain itu dalam sistem pendaftaran yang berlaku di Indonesia tidak mengenal adanya pendaftaran benda yang bersifat sementara, dalam hal ini yaitu selama jaminan masih ada dan apabila jaminan sudah tidak ada lalu bagaimana kedudukan pendaftaran benda tersebut.

Yang lebih tidak jelas lagi dalam Undang-Undang Fidusia yaitu pada hapusnya jaminan Fidusia, pada Pasal 25 dan Pasal 26 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia, tidak ada satu pasalpun yang menyatakan bagaimana pengaturan atau cara pengembalian terhadap benda terdaftar yang telah didaftar ulang ketika jaminan fidusia didaftarkan.

Di samping itu apabila tidak harus melakukan pendaftaran lalu bagaimana bentuk kepemilikan dari kreditur atas benda yang menjadi obyek jaminan fidusia tersebut. Padahal dalam ketentuan Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Fidusia ditentukan, bahwa “fidusia adalah pengalihan hak kepemilikan suatu benda atas dasar kepercayaan dengan ketentuan bahwa benda yang hak kepemilikannya dialihkan tersebut tetap dalam penguasaan pemilik benda”. Dari ketentuan tersebut terlihat jelas bahwa dalam fidusia ada pengalihan hak kepemilikan, tentunya jika kreditur tidak melakukan pendaftaran terhadap benda terdaftar tersebut lalu bagaimana hak kepemilikannya bagi kreditur/penerima fidusia tersebut.

Selain itu kalau memang benda yang didaftar dalam pendaftaran jaminan fidusia lalu bagaimana pula jika yang menjadi obyek jaminan fidusia adalah benda-benda yang tidak terdaftar seperti benda persediaan/stok barang dagangan (inventory), kemanakah akan dilakukan pendaftaran terhadap benda-benda tersebut. Sedangkan dalam Undang-Undang Fidusia tidak disebutkan bagaimana cara pendaftaran terhadap benda-benda tidak terdaftar tersebut.

Dari semua keterangan di atas terlihat bahwa jika yang digunakan dalam pendaftaran jaminan fidusia adalah pendaftaran benda, maka akan menimbulkan masalah sebagaimana diterangkan di atas. Dengan adanya masalah tersebut tentunya akan mengurangi perlindungan yang akan diterima oleh kreditur atau penerima fidusia.

2. Pendaftaran Ikatan Jaminan

Dasar bahwa dalam jaminan fidusia yang didaftarkan adalah ikatan jaminannya diatur dalam Pasal 12 ayat (1) Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia yang berbunyi : “pendaftaran *Jaminan fidusia*, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) dilakukan pada Kantor Pendaftaran Fidusia” dan Pasal 13 ayat (1) yang berbunyi : permohonan pendaftaran Jaminan Fidusia dilakukan oleh Penerima Fidusia, kuasa atau wakilnya dengan melampirkan pernyataan pendaftaran Jaminan Fidusia.

Dalam sistem hukum yang berlaku di Indonesia, pendaftaran ikatan jaminan yang dipakai adalah pendaftaran ikatan jaminan atas benda yang terdaftar, seperti ikatan jaminan hak tanggungan dan ikatan jaminan hipotik.⁵⁸

Jika pendaftaran yang dimaksudkan dalam pendaftaran fidusia adalah Pendaftaran Ikatan Jaminan, maka tentunya juga ada kelemahannya. Hal ini karena dalam sistem hukum Indonesia pendaftaran ikatan jaminan yang dipakai adalah pendaftaran ikatan jaminan atas benda yang terdaftar, sedangkan sebagaimana yang kita ketahui dalam fidusia sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 4 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia, disebutkan bahwa benda yang dapat menjadi obyek jaminan fidusia diantaranya adalah benda yang terdaftar maupun yang tidak terdaftar. Keadaan ini tentunya akan menimbulkan kesulitan untuk melakukan pendaftaran terhadap ikatan jaminan dari benda yang tidak terdaftar seperti stok barang dagangan (inventory).

Berdasarkan keterangan yang dikemukakan di atas terlihat bahwa dari ketidakjelasan tentang hal yang seharusnya didaftar dalam pendaftaran Jaminan Fidusia, yaitu apakah Pendaftaran Benda atau Pendaftaran Jaminan (Ikatan Jaminan), ternyata keduanya mempunyai kelemahan masing-masing. Dengan adanya kenyataan tersebut terlihat bahwa dalam Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia masih terdapat kelemahan terutama tentang hal apa yang didaftar dalam pendaftaran jaminan fidusia.

⁵⁸ Media Notariat, edisi Juli-September 2002, "Pendaftaran Ikatan Jaminan Dalam Hukum Kita", hal. 23.

Walapun ada kelemahan tersebut, menurut Werda seorang Notaris di Purwokerto⁵⁹ pendaftaran yang dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia, lebih mengarah kepada pendaftaran ikatan jaminannya. Hal tersebut dapat dilihat dari ketentuan yang diatur dalam Pasal 12, Pasal 13, dan Pasal 14 ayat (3) Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia.

Akan tetapi J. Satrio⁶⁰ dalam Bukunya berpendapat menafsirkan hal yang harus didaftar dalam jaminan fidusia adalah benda dan ikatan jaminannya secara bersamaan akan lebih baik atau akan sangat menguntungkan. Berdasarkan pendapat J. Satrio terlihat bahwa sebaiknya hal yang didaftar dalam pendaftaran jaminan fidusia adalah bendanya dan sekaligus ikatan jaminannya.

Namun berdasarkan penelitian yang telah penulis lakukan di Kantor Pendaftaran Fidusia Daerah Khusus Ibukota Jakarta pada tanggal 7 April sampai dengan 14 April 2008, dan wawancara dengan Iwan Setiawan, staff bagian pendaftaran jaminan fidusia Kantor Pendaftaran Fidusia Daerah Khusus Ibukota Jakarta, yang menyatakan bahwa yang didaftar dalam pendaftaran jaminan fidusia adalah ikatan jaminannya.⁶¹

Dasar pemikiran dari penulis menyatakan demikian adalah, aturan yang terdapat dalam Pasal 12, Pasal 13, Pasal 14 dan Pasal 15 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia. Selain itu

⁵⁹Werda, Pendafran Fidusia, Media Notariat, Edisi Juli-September 2002, hal. 18.

⁶⁰J. Satrio, *Op. Cit.*, hal. 247.

⁶¹Wawancara dengan Iwan Setiawan, staff bagian pendaftaran jaminan fidusia Kantor Pendaftaran Fidusia DKI Jakarta, pada tanggal 10 April 2008.

pendaftaran terhadap ikatan jaminan fidusia akan lebih melindungi pihak kreditur karena dalam ikatan jaminan akan dicatatkan semua hal yang berkaitan dengan jaminan tersebut, termasuk tentang benda yang terkait dengan jaminan tersebut.

Dengan adanya semua catatan dan keterangan tentang jaminan itu, maka semua pihak harus tunduk terhadap ikatan jaminan yang ada. Sehingga jika debitur atau pemberi fidusia mencoba mengalihkan benda yang menjadi obyek jaminan fidusia, maka walaupun benda tersebut berpindah tangan akan tetapi ikatan jaminannya tetap mengikuti benda yang menjadi obyek jaminan fidusia dalam tangan siapapun benda tersebut berada sesuai dengan prinsip *droit de suite* untuk benda terdaftar, yang dianut dalam sistem hukum jaminan di Indonesia.

Sedangkan untuk benda yang tidak terdaftar seperti stok barang dagangan (inventory) dengan adanya ikatan jaminan akan dicatatkan semua hal yang berkaitan dengan jaminan tersebut termasuk tentang benda yang terkait dengan jaminan tersebut. Dengan demikian apabila terjadi wanprestasi maka pihak kreditur tinggal mengeksekusi sejumlah benda yang dicatatkan atau senilai benda yang dicatatkan dalam ikatan jaminannya tersebut (ikatan jaminan fidusia). Bahkan dalam prakteknya sendiri sebagaimana yang penulis teliti, ternyata dalam melakukan pendaftaran fidusia tidak dibedakan antara pendaftaran jaminan fidusia terhadap benda terdaftar maupun benda yang tidak terdaftar.⁶² Untuk lebih jelasnya berikut tahapan atau prosedur yang

⁶² Data sekunder Sertifikat Jaminan Fidusia dari Kantor Pendaftaran Fidusia DKI Jakarta.

harus dilalui dalam melakukan pendaftaran jaminan fidusia sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 86 Tahun 2000 tentang Tata Cara Pendaftaran Jaminan Fidusia Dan Biaya Pembuatan Akta Jaminan Fidusia jo. Surat Edaran Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum (AHU) Nomor C.HT.01.10-22 tentang Standarisasi Pendaftaran :

1. Pengajuan Permohonan Pendaftaran Jaminan Fidusia

Pengajuan permohonan pendaftaran jaminan fidusia dilakukan oleh penerima fidusia, kuasa atau wakilnya dengan melampirkan pernyataan pendaftaran jaminan fidusia. Hal ini sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia, pada Pasal 13 ayat (1) yang berbunyi : permohonan pendaftaran Jaminan Fidusia dilakukan oleh Penerima Fidusia, kuasa atau wakilnya dengan melampirkan pernyataan pendaftaran Jaminan Fidusia. Dari keterangan tersebut terlihat bahwa apabila Penerima Fidusia tidak bisa melakukan pengajuan pendaftaran terhadap Jaminan Fidusia yang diterimanya sendiri, maka Penerima Fidusia (kreditur) boleh mewakilkan untuk melakukan pendaftaran terhadap jaminan fidusia yang diterimanya tersebut kepada kuasa atau wakilnya, untuk melakukan pendaftaran Jaminan Fidusia.

Permohonan pendaftaran jaminan fidusia ditujukan kepada Menteri, yaitu sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 86 Tahun 2000 tentang Tata Cara Pendaftaran Jaminan Fidusia Dan Biaya Pembuatan Akta Jaminan Fidusia. Menteri yang dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) tersebut adalah Menteri Hukum dan Hak

Asasi Manusia R.I., hal ini juga sesuai ketentuan dalam Pasal 1 angka 4 Peraturan Pemerintah Nomor 86 Tahun 2000 tentang Tata Cara Pendaftaran Jaminan Fidusia Dan Biaya Pembuatan Akta Jaminan Fidusia. Dalam Pasal 2 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 86 Tahun 2000 tentang Tata Cara Pendaftaran Jaminan Fidusia Dan Biaya Pembuatan Akta Jaminan Fidusia dinyatakan : Permohonan pendaftaran sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diajukan secara tertulis, dalam Bahasa Indonesia melalui Kantor Pendaftaran Fidusia oleh penerima fidusia, kuasa, atau wakilnya dengan melampirkan pernyataan pendaftaran jaminan fidusia.

Selanjutnya dalam penjelasan Pasal 2 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 86 Tahun 2000 tentang Tata Cara Pendaftaran Jaminan Fidusia Dan Biaya Pembuatan Akta Jaminan Fidusia diterangkan lebih lanjut yang dimaksud dengan “kuasa” adalah orang yang menerima pelimpahan wewenang berdasarkan surat kuasa dari penerima fidusia untuk melakukan pendaftaran fidusia, sedangkan yang dimaksud dengan “wakilnya” adalah orang yang berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan berwenang untuk melakukan pendaftaran jaminan fidusia.

Berdasarkan keterangan di atas terlihat bahwa pengajuan pendaftaran Jaminan Fidusia harus dilakukan secara tertulis dan harus dalam Bahasa Indonesia serta permohonan pengajuan pendaftaran Jaminan Fidusia tersebut ditujukan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia R.I. melalui Kantor Pendaftaran Fidusia yang berada dalam lingkup

Kantor Wilayah Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia R.I. Berikut contoh kepala surat pengajuan permohonan pendaftaran jaminan fidusia :

Kepada Yth. :

Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia R.I.

c.q. Kantor Pendaftaran Fidusia

Kanwil Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia DKI Jakarta

Di

JAKARTA

Pengajuan permohonan pendaftaran jaminan fidusia tersebut diajukan kepada Kantor Pendaftaran Fidusia, hal ini sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 12 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia yang berbunyi : pendaftaran Jaminan Fidusia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) dilakukan di Kantor Pendaftaran Fidusia.

Kantor Pendaftaran Fidusia yang menjadi tempat pendaftaran jaminan fidusia adalah Kantor Pendaftaran Fidusia di daerah dimana pemberi fidusia berada atau berkedudukan. Ketentuan ini diterangkan dalam penjelasan Pasal 11 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia yang berbunyi : Pendaftaran Benda yang dibebani dengan Jaminan Fidusia dilaksanakan di tempat kedudukan Pemberi Fidusia dan pendaftarannya mencakup benda, baik yang berada di dalam maupun di luar wilayah Negara Republik Indonesia untuk memenuhi asas publisitas, sekaligus merupakan jaminan kepastian hukum terhadap kreditur lainnya mengenai Benda yang telah dibebani Jaminan Fidusia.

Saat mengajukan permohonan pendaftaran Jaminan Fidusia, Kantor Pendaftaran Fidusia di daerah dimana pemberi fidusia berada atau berkedudukan, pemohon harus mengisi formulir pendaftaran jaminan fidusia yang disediakan oleh Kantor Pendaftaran Fidusia. Ketentuan ini diatur dalam Pasal 2 ayat (5) Peraturan Pemerintah Nomor 86 Tahun 2000 tentang Tata Cara Pendaftaran Jaminan Fidusia Dan Biaya Pembuatan Akta Jaminan Fidusia yang berbunyi : pernyataan Pendaftaran Jaminan Fidusia sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dilakukan dengan mengisi formulir yang bentuk dan isinya ditetapkan dengan Keputusan Menteri.

2. Pemeriksaan berkas pendaftaran Jaminan Fidusia

Pada saat mengajukan permohonan pendaftaran Jaminan Fidusia selain mengisi formulir pendaftaran jaminan fidusia yang disediakan oleh Kantor Pendaftaran Fidusia juga disertai dengan berbagai kelengkapan sebagaimana diatur dalam Pasal 13 ayat (2) Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia yang berbunyi : pernyataan pendaftaran sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) memuat :

- a. Identitas pihak Pemberi dan Penerima Fidusia;
- b. Tanggal, nomor Akta Jaminan Fidusia, nama dan tempat kedudukan Notaris yang membuat Akta Jaminan Fidusia;
- c. Data perjanjian pokok yang dijamin fidusia;
- d. Uraian mengenai Benda yang menjadi Obyek Jaminan Fidusia;
- e. Nilai penjaminan; dan

f. Nilai Benda yang menjadi Obyek Jaminan Fidusia.

Lebih lanjut tentang kelengkapan dalam melakukan pendaftaran Jaminan Fidusia diterangkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 86 Tahun 2000 tentang Tata Cara Pendaftaran Jaminan Fidusia Dan Biaya Pembuatan Akta Jaminan Fidusia, yaitu pada Pasal 2 ayat (4) yaitu permohonan pendaftaran jaminan fidusia sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dilengkapi dengan :

- a. Salinan Akta Notaris tentang pembebanan Jaminan Fidusia;
- b. Surat kuasa atau surat pendelegasian wewenang untuk melakukan pendaftaran jaminan fidusia;
- c. Bukti pembayaran biaya pendaftaran Jaminan Fidusia sebagaimana dimaksud dalam ayat (3).

Dari hasil penelitian penulis di Kantor Pendaftaran Fidusia Daerah Khusus Ibukota Jakarta, selain kelengkapan tersebut juga dilengkapi foto kopi yang dilegalisir oleh Notaris mengenai bukti kepemilikan hak atas obyek yang dibebani dengan jaminan fidusia. Bukti kepemilikan yang dimaksud misalnya untuk kendaraan bermotor berupa Buku Pemilikan Kendaraan Bermotor (BPKB), sedangkan untuk benda persediaan/stok barang dagangan (inventory) berupa daftar barang yang dibuat dan ditandatangani di atas meterai oleh pemilik barang (pemberi fidusia).⁶³

Petugas Kantor Pendaftaran Fidusia yang menerima permohonan pendaftaran jaminan fidusia, selanjutnya akan melakukan pengecekan atau

⁶³ Data sekunder Sertifikat Jaminan Fidusia dari Kantor Pendaftaran Fidusia DKI Jakarta

pemeriksaan terhadap semua kelengkapan berkas yang harus dipenuhi oleh pemohon yang akan melakukan pendaftaran Jaminan Fidusia. Apabila semua berkas telah lengkap, petugas Kantor Pendaftaran Fidusia kemudian akan melakukan pencatatan dalam Buku Daftar Fidusia pada tanggal yang sama dengan tanggal penerimaan permohonan pendaftaran, sebagaimana diatur dalam Pasal 13 ayat (3) Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia yang berbunyi : Kantor Pendaftaran Fidusia mencatat Jaminan Fidusia dalam Buku Daftar Fidusia pada tanggal yang sama dengan tanggal penerimaan permohonan pendaftaran.

Ketentuan yang sama juga diatur lebih lanjut dalam Peraturan Pemerintah Nomor 86 Tahun 2000 tentang Tata Cara Pendaftaran Jaminan Fidusia Dan Biaya Pembuatan Akta Jaminan Fidusia, pada Pasal 3 ayat (1) yaitu pejabat yang menerima permohonan pendaftaran jaminan fidusia memeriksa kelengkapan persyaratan permohonan pendaftaran jaminan fidusia.

Dari keterangan di atas terlihat bahwa terhadap semua kelengkapan yang disertakan dalam permohonan pendaftaran jaminan fidusia akan dilakukan pemeriksaan oleh pejabat yang menerima permohonan pendaftaran jaminan fidusia. Tentang pemeriksaan ini dalam penjelasan Pasal 13 ayat (3) Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia diterangkan bahwa : pejabat yang menerima permohonan pendaftaran jaminan fidusia atau kantor pendaftaran fidusia hanya melakukan pengecekan data saja dan tidak boleh melakukan penilaian

terhadap kebenaran yang dicantumkan dalam pernyataan pendaftaran jaminan fidusia tersebut. Pengecekan data yang dimaksud adalah mengenai identitas pihak pemberi dan penerima fidusia; tanggal, nomor akta jaminan fidusia, nama dan tempat kedudukan notaris yang membuat akta jaminan fidusia; data perjanjian pokok yang dijamin fidusia; uraian mengenai benda yang menjadi obyek jaminan fidusia; nilai penjaminan; dan nilai benda yang menjadi obyek jaminan fidusia.

Keterangan yang sama lebih diperjelas lagi pada penjelasan Pasal 3 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 86 Tahun 2000 tentang Tata Cara Pendaftaran Jaminan Fidusia Dan Biaya Pembuatan Akta Jaminan Fidusia, dimana dijelaskan bahwa yang dimaksud dengan memeriksa kelengkapan persyaratan permohonan adalah tidak melakukan penilaian terhadap kebenaran yang dicantumkan dalam pernyataan pendaftaran jaminan fidusia, akan tetapi hanya melakukan pengecekan data. Apabila kelengkapan data tidak terpenuhi, maka Petugas Kantor Pendaftaran Fidusia yang menerima permohonan pendaftaran jaminan fidusia harus mengembalikan langsung semua berkas pendaftaran jaminan fidusia tersebut untuk dilengkapi kembali oleh pemohon, sebagaimana diatur dalam Pasal 3 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 86 Tahun 2000 tentang Tata Cara Pendaftaran Jaminan Fidusia Dan Biaya Pembuatan Akta Jaminan Fidusia.

Dari penjelasan tersebut terlihat bahwa Petugas Kantor Pendaftaran Fidusia yang menerima permohonan pendaftaran jaminan fidusia, hanya

akan memeriksa kelengkapan data yang dipersyaratkan dalam pendaftaran jaminan fidusia yaitu sebagaimana diatur dalam Pasal 13 ayat (2) Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia, dan apabila semua data yang dipersyaratkan dalam pendaftaran jaminan fidusia telah terpenuhi maka selanjutnya akan dicatatkan dalam Buku Daftar Fidusia.

3. Penerbitan Sertifikat Jaminan Fidusia

Setelah semua kelengkapan tentang permohonan pendaftaran Jaminan Fidusia dipenuhi oleh pemohon, maka selanjutnya Jaminan Fidusia akan dicatatkan oleh pejabat Kantor Pendaftaran Fidusia ke dalam Buku Daftar Fidusia, yaitu sebagaimana yang diatur dalam ketentuan Pasal 4 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 86 Tahun 2000 tentang Tata Cara Pendaftaran Jaminan Fidusia Dan Biaya Pembuatan Akta Jaminan Fidusia yang berbunyi : dalam hal kelengkapan persyaratan permohonan pendaftaran jaminan fidusia telah dipenuhi sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, pejabat mencatat Jaminan Fidusia dalam Buku Daftar Fidusia pada tanggal yang sama dengan tanggal penerimaan permohonan pendaftaran. Hal ini juga sesuai dengan ketentuan Pasal 13 ayat (3) Undang-Undang Fidusia.

Setelah pencatatan dilakukan dalam Buku Daftar Fidusia, maka selanjutnya Kantor Pendaftaran Fidusia menerbitkan Sertifikat Jaminan Fidusia. Penerbitan Sertifikat Jaminan Fidusia dan penyerahan kepada pemohon dilakukan oleh Kantor Pendaftaran Fidusia pada tanggal yang


sama dengan tanggal penerimaan permohonan pendaftaran. Namun dari hasil wawancara penulis dengan Iwan Setiawan, staff bagian pendaftaran jaminan fidusia di Kantor Pendaftaran Fidusia Daerah Khusus Ibukota Jakarta,⁶⁴ penyerahan sertifikat jaminan fidusia kepada pemohon tidak dapat dilakukan pada saat itu juga, tapi perlu waktu 3 hingga 5 hari karena banyaknya pemohon yang setiap bulannya sekitar 200 hingga 300 berkas, dan sebagian besar pemohonnya adalah dari perusahaan finance, yaitu berupa kendaraan bermotor.

Sertifikat Jaminan Fidusia merupakan salinan dari Buku Daftar Fidusia yang isinya sama dengan isi yang dimuat dalam pernyataan pendaftaran jaminan fidusia sebagaimana ketentuan Pasal 13 ayat (2) Undang-Undang Fidusia. Dengan lahirnya atau keluarnya sertifikat jaminan fidusia, maka jaminan fidusia telah mempunyai kekuatan eksekutorial yang sama dengan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, sebagaimana ketentuan Pasal 15 ayat (2) Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia. Ketentuan yang sama juga terdapat dalam Pasal 4 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 86 Tahun 2000 tentang Tata Cara Pendaftaran Jaminan Fidusia Dan Biaya Pembuatan Akta Jaminan Fidusia.

Untuk lebih jelasnya tentang tahapan/prosedur pendaftaran jaminan fidusia maka berikut penulis kemukakan dalam bentuk skema yaitu :

⁶⁴ Wawancara dengan Iwan Setiawan, staff bagian pendaftaran jaminan fidusia Kantor Pendaftaran Fidusia DKI Jakarta, pada tanggal 10 April 2008.

**Skema Proses Pendaftaran Jamina Fidusia di Kantor Pendaftaran Fidusia
DKI Jakarta⁶⁵**



Berdasarkan semua tahapan tentang pendaftaran jaminan fidusia yang dikemukakan di atas terlihat bahwa dalam prakteknya tidak dipermasalahkan hal apa yang seharusnya didaftar, karena ternyata dalam prakteknya pendaftaran jaminan fidusia untuk benda terdaftar maupun benda tidak terdaftar tidak dibedakan. Dengan keadaan tersebut terlihat bahwa dalam prakteknya yang dipakai adalah pendaftaran ikatan jaminan dalam pendaftaran jaminan fidusia, karena kalau yang dipakai pendaftaran benda maka akan ada

⁶⁵ Data sekunder dari Kantor Pendaftaran Fidusia DKI Jakarta.

pembedaan dalam pendaftaran jaminan fidusia untuk benda terdaftar dan benda tidak terdaftar. Namun dalam kenyataannya semua pendaftaran jaminan fidusia diperlakukan sama, baik pendaftaran jaminan fidusia untuk benda terdaftar maupun benda tidak terdaftar.

B. Perlindungan Hukum Terhadap Kreditur Penerima Fidusia Atas Barang Jaminan Fidusia Berupa Stok Barang Dagangan (Inventory)

Berbicara tentang perlindungan hukum, maka perlu tahu terlebih dahulu sebenarnya perlindungan hukum tersebut. Perlindungan hukum berasal dari dua suku kata yaitu perlindungan dan hukum. Perlindungan adalah hal atau perbuatan melindungi.⁶⁶

Sedangkan hukum adalah aturan untuk menjaga kepentingan semua pihak. Menurut Wirjono Prodjodikoro dalam bukunya Perlindungan hukum adalah suatu upaya perlindungan yang diberikan kepada subyek hukum, tentang apa-apa yang dapat dilakukannya untuk mempertahankan atau melindungi kepentingan dan hak subyek hukum tersebut.⁶⁷

Berdasarkan pengertian perlindungan hukum tersebut, maka jika dikaitkan dengan kepentingan kreditur penerima fidusia apabila obyek jaminan fidusianya adalah berupa barang tidak terdaftar, dalam hal ini berupa benda persediaan/stok barang dagangan (inventory), maka perlindungan yang akan diterima sesuai dengan apa yang disepakati dan dijaminakan sebagaimana diterangkan dalam sertifikat jaminan fidusia yang dipegang oleh kreditur.

⁶⁶ DepDikBud-Balai Pustaka, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Edisi Ketiga, Jakarta, 2001, hal. 674.

⁶⁷ Wirjono Prodjodikoro, *Asas-Asas Hukum Perjanjian*, (Bandung : Bale Bandung, 1986), hal. 20

Hal ini sesuai juga dengan sifat pendaftaran dari jaminan fidusia sebagaimana telah dibahas sebelumnya, yaitu bahwa yang didaftar sebenarnya adalah ikatan jaminannya. Seperti yang telah diterangkan sebelumnya terhadap pendaftaran ikatan jaminan ini menganut asas bahwa dalam ikatan jaminan akan dicatatkan semua hal yang berkaitan dengan jaminan tersebut termasuk tentang benda yang terkait dengan jaminan tersebut.

Jadi untuk kreditur atau penerima fidusia dengan obyek jaminan fidusia berupa benda tidak terdaftar tidak perlu khawatir, karena dengan sistem pendaftaran ikatan jaminan ini dengan sendirinya semua stok barang dagangan (inventory) yang dijadikan obyek fidusia akan dicatatkan dalam sertifikat jaminan fidusia, sehingga apabila terjadi wanprestasi dari pemberi fidusia atau debitur, maka kreditur tinggal mengeksekusi semua barang dagangan sebagaimana yang dicatatkan, atau apabila tidak ada sesuai dengan yang dicatatkan maka kreditur dapat mengeksekusi stok barang dagangan yang ada yang senilai dengan yang dijamin, karena yang dijamin adalah ikatan jaminannya bukan bendanya. Di samping itu terhadap obyek jaminan fidusia berupa stok barang dagangan (inventory) yang telah dialihkan oleh pemberi fidusia jika terjadi wanprestasi oleh pemberi fidusia atau debitur, maka sesuai ketentuan Pasal 21 ayat (4) Undang-Undang Fidusia, maka hasil pengalihan dan atau tagihan yang timbul, demi hukum menjadi obyek jaminan fidusia pengganti dari obyek jaminan fidusia yang dialihkan tersebut.

Sebagaimana telah diterangkan dalam prosedur pendaftaran jaminan fidusia dalam sub bab sebelumnya, dimana diterangkan bahwa sesuai dengan

persyaratan untuk melakukan Pendaftaran Jaminan Fidusia kepada Kantor Pendaftaran Fidusia seperti yang diatur dalam Pasal 13 ayat (2) Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia yang berbunyi: pernyataan pendaftaran sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) memuat :

- a. Identitas pihak Pemberi dan Penerima Fidusia;
- b. Tanggal, nomor Akta Jaminan Fidusia, nama dan tempat kedudukan Notaris yang membuat Akta Jaminan Fidusia;
- c. Data perjanjian pokok yang dijamin fidusia;
- d. Uraian mengenai Benda yang menjadi Obyek Jaminan Fidusia;
- e. Nilai penjaminan; dan
- f. Nilai Benda yang menjadi Obyek Jaminan Fidusia.

Dari persyaratan tersebut terlihat bahwa dalam Jaminan Fidusia yang didaftarkan tersebut ada lampiran tentang Uraian mengenai Benda yang menjadi Obyek Jaminan Fidusia sebagaimana diatur pada Pasal 13 ayat (1) huruf d Undang-Undang Fidusia, dengan demikian jelas benda mana yang dijaminakan tersebut. Dalam hal yang dijaminakan tersebut berupa stok barang dagangan (inventory), maka akan dirinci tentang stok barang dagangan tersebut sesuai dengan daftar stok barang dagangan yang dibuat oleh pemberi fidusia, yang dimuat dalam Pernyataan Pendaftaran Jaminan Fidusia.

Hal yang sama juga dikemukakan oleh Iwan Setiawan, petugas pendaftaran jaminan fidusia di Kantor Pendaftaran Fidusia Daerah Khusus Ibukota Jakarta yang penulis wawancarai, yang mengatakan dalam hal yang dijaminakan dalam jaminan fidusia atau obyek dari jaminan fidusia tersebut

berupa stok barang dagangan, maka pemberi fidusia harus memberikan bukti berupa daftar stok barang dagangan yang menjadi obyek jaminan fidusia tersebut secara rinci dan harus ditandatangani di atas meterai oleh pemilik barang.⁶⁸

Sebagai contoh tentang lampiran ini adalah seperti yang terdapat dalam pernyataan pendaftaran Jaminan Fidusia yang dilakukan oleh PT. BANK CENTRAL ASIA Tbk. yang merupakan penerima fidusia (kreditur), sedangkan pemberi fidusia (debitur) adalah Ny. Mega Citra Sangra Kwok yang mempunyai hutang berupa pinjaman kredit kepada PT. BANK CENTRAL ASIA Tbk. Jaminan fidusia ini diberikan oleh Ny. Mega Citra Sangra Kwok sebagai jaminan untuk pelunasan hutangnya di PT. BANK CENTRAL ASIA Tbk. Yang menjadi obyek jaminan fidusia dari Ny. Mega Citra Sangra Kwok adalah berupa stok barang dagangan yang dilampirkan dalam bentuk daftar persediaan barang.⁶⁹

Perlunya dibuat catatan tersebut atau lampiran mengenai stok barang dagangan yang menjadi obyek jaminan fidusia tersebut menurut Iwan Setiawan, petugas pendaftaran jaminan fidusia di Kantor Pendaftaran Fidusia di Daerah Khusus Ibukota Jakarta adalah lebih kepada perlindungan terhadap penerima fidusia yang diberikan oleh Undang-Undang Fidusia, yaitu apabila pihak pemberi fidusia atau debitur melakukan wanprestasi, maka kreditur atau penerima fidusia dapat mengeksekusi sesuai dengan yang terdapat dalam lampiran.

⁶⁸ Wawancara dengan Iwan Setiawan, staff bagian pendaftaran jaminan fidusia Kantor Pendaftaran Fidusia DKI Jakarta, pada tanggal 10 April 2008.

⁶⁹ Data sekunder Sertifikat Jaminan Fidusia dari Kantor Pendaftaran Fidusia DKI Jakarta.

Selain itu perlindungan yang juga diberikan terhadap kreditur penerima fidusia yang obyek jaminan fidusianya berupa stok barang dagangan oleh Undang-Undang Fidusia adalah diaturnya dalam persyaratan untuk melakukan pendaftaran Jaminan Fidusia berupa keharusan untuk mencantumkan tentang nilai dari barang atau benda yang dijadikan obyek Jaminan Fidusia. Perlindungan yang diberikan dengan adanya pencantuman terhadap nilai barang atau benda yang dijadikan obyek Jaminan Fidusia adalah apabila benda yang dijadikan obyek Jaminan Fidusia tersebut tidak ada atau tidak tersedia sesuai dengan yang dicantumkan dalam lampiran, maka pihak penerima fidusia dalam hal ini kreditur dapat menuntut pihak pemberi fidusia untuk memenuhi kewajibannya yaitu sejumlah nilai yang dijaminakan tersebut.

Keadaan ini sangat mungkin terjadi karena seperti diketahui stok barang dagangan tidak selamanya ada sesuai dengan yang dicatatkan karena sebagai barang dagangan, maka mungkin saja barang tersebut telah diperjualbelikan sesuai dengan peruntukannya. Sehingga dengan adanya pencantuman nilai jaminan tersebut akan sangat memberikan perlindungan terhadap kepentingan pihak kreditur, karena walaupun barang yang dicantumkan dalam lampiran atau rincian tentang benda yang dijadikan obyek jaminan fidusia tidak sesuai dengan yang dirincikan maka kreditur tetap bisa mengeksekusi jaminannya senilai barang yang dijaminakan. Atau dengan kata lain, perubahan yang terjadi terhadap obyek jaminan fidusia dalam hal ini stok barang dagangan tidak perlu didaftarkan setiap ada penambahan atau berkurang, karena pihak kreditur akan mengacu kepada nilai jaminan dari

obyek yang dijaminkan. Dengan keadaan tersebut maka kepentingan kreditur dengan sendirinya akan lebih terlindungi.

Tentang pencantuman nilai juga bisa kita lihat pada contoh pernyataan pendaftaran Jaminan Fidusia yang dilakukan oleh PT. BANK CENTRAL ASIA Tbk. yang merupakan penerima fidusia (kreditur) dan Ny. Mega Citra Sangra Kwok sebagai pemberi fidusia (debitur) yang mempunyai hutang berupa pinjaman kredit kepada PT. BANK CENTRAL ASIA Tbk. Dalam pernyataan pendaftaran Jaminan Fidusia tersebut diterangkan tentang jenis obyek yang dijadikan jaminan dalam jaminan fidusia yang didaftarkan. Pendaftaran Jaminan Fidusia yang dilakukan oleh PT. BANK CENTRAL ASIA Tbk. yang merupakan penerima fidusia (kreditur), jenis obyeknya adalah : semua stok barang dagangan berupa kosmetik yang dimiliki oleh pemberi agunan, baik sekarang maupun dikemudian hari yang terletak dimanapun juga, termasuk tetapi tidak terbatas yang disimpan di gudang yang terletak di Kamal Raya Komplek Pergudangan, Jl. Kayu Besar I No.1, Jakarta 11820. Selain jenis obyek dan lampiran rinci dari benda yang dijadikan obyek jaminan fidusia tersebut, juga diterangkan tentang seberapa besar nilai dari benda yang dijadikan obyek jaminan fidusia tersebut. Dalam contoh pendaftaran Jaminan Fidusia yang dilakukan oleh PT. BANK CENTRAL ASIA Tbk. disebutkan nilai dari benda yang dijadikan obyek jaminan adalah sebesar Rp.430.315.200,- (empat ratus tiga puluh juta tiga ratus lima belas ribu dua ratus Rupiah).⁷⁰

⁷⁰ Data sekunder Sertifikat Jaminan Fidusia dari Kantor Pendaftaran Fidusia DKI Jakarta.

Dari penjelasan jenis benda yang dijadikan obyek jaminan fidusia pada pendaftaran Jaminan Fidusia yang dilakukan oleh PT. BANK CENTRAL ASIA Tbk. terlihat, bahwa untuk stok barang dagangan yang dijadikan obyek jaminan fidusia diberlakukan ketentuan bahwa benda yang dijadikan obyek jaminan tersebut adalah “semua stok barang dagangan yang dimiliki oleh pemberi agunan, baik sekarang maupun dikemudian hari yang terletak dimanapun juga”. Dengan adanya kalimat penegasan tersebut maka perlindungan terhadap kepentingan kreditur akan semakin aman atau semakin terlindungi.

Berdasarkan semua keterangan yang telah dikemukakan di atas terlihat bahwa perlindungan yang diberikan oleh undang-undang terhadap kreditur dengan obyek jaminan fidusia berupa stok barang dagangan telah sangat mencukupi, yaitu jika yang didaftar dalam pendaftaran jaminan fidusia adalah berupa ikatan jaminan. Dengan ikatan jaminan kreditur dapat melakukan pemenuhan haknya apabila pihak debitur atau pemberi fidusia melakukan wanprestasi dengan mengeksekusi obyek jaminan fidusia sesuai dengan yang terdapat dalam lampiran tentang rincian benda yang dijadikan obyek jaminan fidusia, dan jika benda yang dijadikan obyek jaminan fidusia tidak ada sesuai dengan lampiran rincian karena mungkin telah diperjualbelikan mengingat benda tersebut merupakan stok barang dagangan, maka kreditur tetap bisa menuntut pemenuhan haknya sesuai dengan nilai benda yang dijadikan obyek jaminan fidusia sebagaimana dicantumkan dalam pernyataan pendaftaran Jaminan Fidusia.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Hal yang sebenarnya didaftar dalam pendaftaran jaminan fidusia adalah pendaftaran terhadap ikatan jaminannya. Hal tersebut didasarkan pada ketentuan sebagaimana diatur dalam Pasal 12, Pasal 13, dan Pasal 14 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia. Di samping itu dengan melakukan pendaftaran ikatan jaminan dalam jaminan fidusia, maka perlindungan terhadap kreditur akan lebih aman atau terlindungi jika dibandingkan dengan melakukan pendaftaran benda.

2. Perlindungan yang diberikan oleh undang-undang terhadap kreditur dengan obyek jaminan fidusia berupa stok barang dagangan telah sangat mencukupi, yaitu jika yang didaftar dalam pendaftaran jaminan fidusia adalah berupa ikatan jaminan. Dengan ikatan jaminan, kreditur dapat melakukan pemenuhan haknya dengan mengeksekusi obyek jaminan fidusia sesuai dengan yang terdapat dalam rincian benda yang ada pada sertifikat jaminan fidusia dan jika benda yang dijadikan obyek jaminan fidusia tidak ada sesuai dengan lampiran rincian, maka kreditur tetap bisa menuntut pemenuhan haknya sesuai dengan nilai benda yang dijadikan obyek jaminan fidusia sebagaimana dicantumkan dalam pernyataan pendaftaran Jaminan Fidusia.

B. Saran

1. Untuk memudahkan bagi kreditur penerima fidusia dalam mengontrol keadaan dan jumlah stok barang dagangan yang dijadikan obyek jaminan fidusia, di samping secara berkala kreditur melakukan pengecekan langsung keadaan dan keberadaan obyek jaminan fidusia, maka dalam Akta Jaminan Fidusia perlu dicantumkan klausula “setiap 3 (tiga) bulan atau dalam jangka waktu tertentu yang dikehendaki oleh penerima fidusia, pemberi fidusia berkewajiban untuk memberikan laporan kepada penerima fidusia mengenai keadaan, jumlah dan tempat dimana obyek jaminan fidusia berada”. Di samping itu, dalam Akta Jaminan Fidusia juga perlu dicantumkan klausula “obyek jaminan fidusia juga meliputi semua stok barang dagangan yang dimiliki oleh pemberi agunan, baik sekarang maupun dikemudian hari yang terletak dimanapun juga.”
2. Untuk obyektifitas mengenai nilai dan jumlah stok barang dagangan yang menjadi obyek jaminan fidusia, maka daftar rincian barang dibuat dan dinilai oleh penilai independen (Appraisal).
3. Untuk menjamin keamanan kreditur penerima fidusia dalam pengembalian piutangnya dari debitur, sebaiknya hasil penjualan dari stok barang dagangan yang dilakukan oleh pemberi fidusia dimasukkan ke dalam rekening Pemberi Fidusia atau debitur yang ada pada kreditur, sebagai upaya untuk mengontrol ketersediaan barang dagangan sejumlah nilai yang dibebani Jaminan Fidusia.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku :

- A.Hamzah dan Senjun Manullang, *Lembaga Fidusia Dan Penerapannya Di Indonesia*, Jakarta: Indhill Co., 1987.
- A. Qiram Syamsudin Meliala, *Pokok-Pokok Hukum Perjanjian Beserta Perkembangannya*, Yogyakarta : Liberty, 1985.
- Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum*, Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, 1998.
- Cholid Narbuko dan H. Abu Achmadi, *Metodologi Penelitian*, Jakarta : PT. Bumi Aksara, 2002.
- Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Balai Pustaka, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Edisi Ketiga, Jakarta, 2001.
- Gunawan Widjaja & Ahmad Yani, *Jaminan Fidusia (Seri Hukum Bisnis)*, Cet. II, Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, 2001.
- J. Satrio, *Hukum Jaminan, Hak Jaminan Kebendaan Fidusia*, Bandung : PT. Citra Aditya Bakti, 2002.
- Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kuantitatif*, Bandung : PT. Remaja Rosda Karya, 2000.
- M. Bahsan, *Hukum Jaminan Dan Jaminan Kredit Perbankan Indonesia*, Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, 2007.
- Mariam Darus Badruzaman, dkk., *Kompilasi Hukum Perikatan*, (Bandung : PT. Citra Aditya Bakti, 2001.
- Mariam Darus Badruzaman, *Bab-Bab Tentang Creditverband, Gadai & Fiducia*, Bandung : Penerbit Alumni, 1987.
- Munir Fuady, *Jaminan Fidusia*, Cet. II, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2003.
- Oey Hoey Tiong, *Fiducia Sebagai Jaminan Unsur-Unsur Perikatan*, Cet. II, Jakarta: Ghalia Indonesia, 1985.

- R. Subekti, *Hukum Perjanjian*, Jakarta: PT. Intermasa, 1994.
-----, *Jaminan-Jaminan Untuk Pemberian Kredit (Termasuk Hak Tanggungan) Menurut Hukum Indonesia*, Cet. VI, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 1996.
- R. Subekti, R. Tjitrosudibio, *Kitab Undang-undang Hukum Perdata*, Cet ke-31 Jakarta : PT. Pradnya Paramita, 2001.
- Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta : Universitas Indonesia Press, 1984.
- Sri Soedewi Masjchoen Sofwan, *Hukum Jaminan Di Indonesia Pokok-Pokok Hukum Jaminan Dan Jaminan Perorangan*, Yogyakarta: Liberty, 1980.
-----, *Beberapa Masalah Pelaksanaan Lembaga Jaminan Khusus-nya Fiducia Di Dalam Praktek Dan Perkembangannya Di Indonesia*, Bulaksumur, Yogyakarta: Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada, 1977.
- Sutrisno Hadi, *Metodologi Research*, Jilid I, Yogyakarta : Andi, 2000.
- Tan Kamelo, *Hukum Jaminan Fidusia Suatu Kebutuhan Yang Didambakan*, Edisi Pertama, Cetakan Kedua, Bandung : Penerbit Alumni, 2006.
- Wirjono Prodjodikoro, *Hukum Perdata Tentang Persetujuan-persetujuan Tertentu*, Bandung: Sumur Bandung, 1981.
-----, *Asas-Asas Hukum Perjanjian*, Bandung : Bale Bandung, 1986.

B. Peraturan Perundang-undangan :

- Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Burgerlijk Wetboek).
- Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman.
- Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia.
- Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1985 tentang Rumah Susun.
- Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 1999, LN.58, TLN.3837, jo.Peraturan Pemerintah Nomor 87 Tahun 2000 tentang Tarif Atas Jenis Penerimaan

Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Departemen Kehakiman, LN.171, TLN.4006.

Peraturan Pemerintah Nomor 86 Tahun 2000 tentang Tata Cara Pendaftaran Jaminan Fidusia Dan Biaya Pembuatan Akta Jaminan Fidusia, LN.170, TLN.4005.

Keputusan Presiden Nomor 139 Tahun 2000 tanggal 30 September 2000 tentang Pembentukan Kantor Pendaftaran Fidusia Di Setiap Ibukota Propinsi Di Wilayah Negara Republik Indonesia.

Keputusan Menteri Kehakiman Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M.01.UM.01.06 Tahun 2000 tanggal 30 Oktober 2000 tentang Bentuk Formulir Dan Tata Cara Pendaftaran Jaminan Fidusia.

Keputusan Menteri Kehakiman Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M.08.UM.07.01 Tahun 2000 tanggal 30 Oktober 2000 tentang Pembukaan Kantor Pendaftaran Fidusia.

Keputusan Menteri Kehakiman Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M.03-PR.07.10 Tahun 2001 tanggal 30 Maret 2001 tentang Pembukaan Kantor Pendaftaran Fidusia Di Seluruh Kantor Wilayah Departemen Kehakiman Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia.

Surat Edaran Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum Departemen Kehakiman Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor C.UM.01.10-11 tanggal 19 Januari 2001 tentang Penghitungan Penetapan Jangka Waktu Penyesuaian Dan Pendaftaran Perjanjian Jaminan Fidusia.

Surat Edaran Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum (AHU) Nomor C.HT.01.10-22 tentang Standarisasi Pendaftaran.

C. Artikel/tulisan :

Bachtiar Sibarani, Artikel Hukum “*Soal Undang-Undang Fidusia*”, volume 10, Jurnal Hukum Bisnis, Jakarta, Tahun 2000.

K. Agus Rahardjo, *Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia*, Bandung: Makalah disampaikan dalam pelatihan Sisminbakum tanggal 29-31 Maret 2004.

Media Notariat, edisi Juli-September 2002, “Pendaftaran Ikatan Jaminan Dalam Hukum Kita”.

Werda, Pendafran Fidusia, Media Notariat, edisi Juli-September 2002.

